

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2023. Dengan waktu yang relatif singkat didukung peran serta seluruh pemangku kepentingan di Kalurahan, RKPKal dapat disusun dan ditetapkan. RKPKal disusun untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang tentang Desa dan peraturan turunannya sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 25.2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan merupakan sarana atau jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat. Adanya pendekatan partisipatif kepada masyarakat yang berpedoman dari aspirasi, kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan oleh masyarakat akan menjamin pembangunan lebih terarah, tepat sasaran, dan sesuai dengan skala prioritas atau kebutuhan.

Penyusunan RKPKal Tahun 2023 dilakukan melalui penggalian gagasan, potensi dan masalah yang ada dimasyarakat melalui identifikasi masalah pembangunan dan berdasarkan pada kondisi sosial kemasyarakatan yang ada. Perumusan dilaksanakan oleh Tim Penyusun RKP atas dasar berita acara pelaksanaan Musyawarah Kalurahan (Muskal) yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal). Penyusunan rancangan RKPKal juga termasuk mengidentifikasi rencana kegiatan berdasar usulan dari Padukuhan, pencermatan ulang RPJMKal, penyesuaian Pagu Indikatif Desa (PID), penyesuaian rencana pembangunan/program nasional dan daerah, verifikasi oleh Tim Verifikasi RKPKal, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) dan penetapan menjadi Peraturan Kalurahan. RKPKal mencakup rencana kerja tahunan kalurahan, sebagai acuan pembangunan serta memberikan pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik. Selanjutnya setelah disahkannya menjadi Peraturan Kalurahan, RKPKal akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal).

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak baik diantaranya Pemerintah Kabupten Sleman, Pemerintah Kapanewon Gamping, Tim Penyusun RKP, Pamong Kalurahan, BPKal Banyuraden, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, Tim Verifikasi, Masyarakat Banyuraden dan semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKPKal ini. Harapan kami melalui RKPKal ini adalah sebagai wujud transparansi dan tertib administrasi jalannya pemerintahan serta sebagai media meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kalurahan. Terakhir, semoga dokumen perencanaan kerja pembangunan yang telah disusun dapat bermanfaat bagi warga masyarakat Kalurahan Banyuraden.

Banyuraden, 5 Desember 2022
Lurah Banyuraden

TTd

SUDARISMAN, S.T.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERATURAN KALURAHAN BANYURADEN NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2023	iii
LAMPIRAN PERATURAN KALURAHAN BANYURADEN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN BANYURADEN	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan dan Manfaat.....	3
D. Proses Penyusunan.....	3
E. Sistematika.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN	6
A. Visi dan Misi.....	6
B. Profil Kalurahan	7
C. Kebijakan Pedapatan Kalurahan	8
D. Kebijakan Belanja Kalurahan	9
E. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan	10
BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH	12
A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Kal Tahun sebelumnya ...	12
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	12
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	14
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	15
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	16
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak ...	18
B. Identifikasi Masalah Berdasar RPJM Kalurahan	18
C. Identifikasi Masalah Berdasar Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah ...	19
BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN	20
A. Prioritas program, kegiatan dan anggaran yang dikelola oleh Kalurahan	20
B. Prioritas program, kegiatan dan anggaran yang dikelola melalui kerjasama ..	23
C. Rencana program, kegiatan dan anggaran kalurahan yang dikelola kalurahan sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah	24
D. Pelaksana Kegiatan Kalurahan	24
BAB V PENUTUP	30
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Banyuraden Tahun 2023	
2. Daftar Usulan RKP Kal	
3. Berita Acara Penyusunan RKP Melalui Muskal	
4. Pagu Indikatif Kalurahan	
5. Program Kegiatan Masuk Kalurahan	
6. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Kalurahan	
7. Berita Acara Rancangan RKP Kalurahan Melalui Musrenbangkal	



LURAH BANYURADEN
KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN KALURAHAN BANYURADEN

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANYURADEN,

- Menimbang :
- a. bahwa agar dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan dapat berjalan dengan efektif, efisien, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas, baik dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan mendesak dan darurat, maka diperlukan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) untuk Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan

Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 49.1 Tahun 2017 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 49.1), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49.1 Tahun 2017 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 29);
12. Peraturan Bupati Sleman Nomor 25.2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM dan RKP Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 25.2);
13. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 11.3);
14. Peraturan Desa Banyuraden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuraden Tahun 2019 Nomor 9);
15. Peraturan Kalurahan Banyuraden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah

Kalurahan Banyuraden (Lembaran Kalurahan Banyuraden Tahun 2020 Nomor 10);

16. Peraturan Kalurahan Banyuraden Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Kalurahan Banyuraden Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANYURADEN

dan

LURAH BANYURADEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Banyuraden
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPKal adalah BPKal Kalurahan Banyuraden.
5. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kalurahan yang ikut serta

dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan, yang terdiri dari RT, RW, PKK, LPM, Karang Taruna, Posyandu dan Satlinmas.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APBKal, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
7. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan.
8. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disingkat Muskal adalah musyawarah antara BPKal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPKal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Musrenbangkal adalah musyawarah antara BPKal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Kalurahan yang didanai oleh APB Kal, swadaya masyarakat kalurahan, dan/atau APBD.
10. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama BPKal.
11. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
12. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan BPKal dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kalurahan.
13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Kalurahan dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Lurah dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

14. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kalurahan.
15. Pengkajian Keadaan Kalurahan adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Kalurahan.
16. Data Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Kalurahan.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kal, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kal, adalah penjabaran dari RPJM Kal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Daftar Usulan RKP Kalurahan yang selanjutnya disingkat DU RKP adalah penjabaran RPJM Kal yang menjadi bagian dari RKP Kal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
23. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kalurahan untuk mencapai tujuan.

BAB II

RKP Kalurahan

Pasal 2

- (1) RKPKal disusun dalam rangka pelaksanaan RPJM Kalurahan.
- (2) RKPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk tahun 2023.
- (3) RKPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang dan kegiatan yang menjadi prioritas.
- (4) RKPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun melalui Musrenbangkal.

Pasal 3

RKPKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

RKPKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan seluruh pemangku kepentingan di Kalurahan dalam menyusun kegiatan yang dituangkan dalam APBKal.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Lurah melakukan pengendalian pelaksanaan RKPKal.
- (2) Lurah melakukan evaluasi pelaksanaan RKPKal.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Banyuraden.

Ditetapkan di Banyuraden
pada tanggal 5 Desember 2022
LURAH BANYURADEN,

TTd

SUDARISMAN

Diundangkan di Banyuraden
pada tanggal 5 Desember 2022
CARIK BANYURADEN,

TTd

HENDY INDRA UTAMA
LEMBARAN KALURAHAN BANYURADEN TAHUN 2022 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN BANYURADEN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN TAHUN 2023

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan desa/kalurahan adalah salah satu program pemerintah dalam upaya pemberdayaan kalurahan. Kalurahan mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan kalurahan (otonomi kalurahan). Dalam menentukan prioritas pembangunan di kalurahan, pembangunan harus sesuai dengan kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan agar pembangunan di kalurahan lebih sinergis dengan kebijakan pembangunan nasional. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kalurahan wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) yang merupakan penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPKal disusun oleh Tim Penyusun RKPKal yang dibentuk oleh Lurah dimulai bulan Juni melalui Musyawarah Kalurahan (Muskal) yang diselenggarakan oleh BPKal, dan ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan paling lambat bulan September. Dalam penyusunan RKPKal Tahun 2023 ini, RKPKal ditetapkan tidak sesuai target bulan September sehingga akan menjadi catatan dan evaluasi.

Penyusunan RKPKal dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan seluruh masyarakat Kalurahan (partisipatif), dengan semangat gotong royong dan didasarkan pada visi dan misi Lurah dalam RPJMKal. Selain itu juga melalui penyelarasan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah, sehingga pembangunan di Kalurahan kedepan menjadi selaras, terarah dan tepat sasaran.

RKPKal memuat kerangka perencanaan program dan anggaran pembangunan Kalurahan dalam 5 (lima) bidang penyelenggaraan pemerintahan, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dan arah kebijakan pembangunan tahun berkenaan. Dalam RKPKal juga memuat Daftar Usulan (DU) yang menampung usulan pembangunan yang tidak dapat terdani oleh APBKal. DU RKPKal nantinya menjadi bahan masukan dalam Musrenbang Kapanewon untuk usulan pembiayaan pembangunan (n+2) atau dua tahun kedepan. Penyusunan RKPKal dimaksudkan agar pembangunan baik fisik maupun non-fisik menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua segi pembangunan dapat terbangun secara tepat sasaran dan masyarakat akan lebih termotivasi terlibat dalam melakukan pembenahan pembangunan di Kalurahan. RKPKal juga sebagai bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas program masuk kalurahan dan juga sebagai tolok ukur kinerja pemerintah kalurahan serta pertanggungjawaban masa jabatan Lurah.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum perundang-undangan yang menjadi pedoman penyusunan dokumen RKP Kal tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 Nomor 2 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2);

14. Peraturan Bupati Sleman Nomor 25.2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM dan RKP Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 25.2);
15. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 11.3);
16. Peraturan Desa Banyuraden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuraden Tahun 2019 Nomor 9).
17. Peraturan Kalurahan Banyuraden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Banyuraden (Lembaran Kalurahan Banyuraden Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Kalurahan Banyuraden Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Kalurahan Banyuraden Tahun 2021 Nomor 4);

C. TUJUAN DAN MANFAAT

RKPKal Kalurahan Banyuraden Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman tahun 2023, disusun bertujuan untuk:

- menerapkan pola perencanaan pembangunan kalurahan secara partisipatif.
- terwujudnya perencanaan tahunan kalurahan yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat.
- tersusunnya dokumen perencanaan kalurahan yang berisi penjabaran visi dan misi kalurahan yang akan dicapai dalam satu tahun.
- tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- sebagai dasar atau pedoman pelaksanaan pembangunan di kalurahan yang sesuai / sinkron dengan program pemerintah daerah dan atau pemerintah pusat.
- sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun 2023.
- Mengarahkan pencapaian visi dan misi Lurah dalam strategi pembagunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Selain tujuan diatas, adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penyusunan RKPKal adalah sebagai berikut:

- sebagai kerangka acuan bagi pemerintah kalurahan dalam menyusun program dan kegiatan tahunan yang sinergis sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk mewujudkan tercapainya visi misi yang telah ditetapkan dalam RPJMKal.
- sebagai instrumen penilaian/evaluasi kinerja Lurah dan Pamong dalam penyelenggaraan pemerintahan di kalurahan atau tolok ukur dalam mengukur efektivitas pelaksanaan tugasnya setiap tahun.
- sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi manajemen pamerintah kalurahan oleh masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan memantau kinerja pemerintah kalurahan.

D. PROSES PENYUSUNAN

Tahapan penyusunan RKPKal Banyuraden Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Musyawarah Kalurahan (Muskal) yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal). Diantara agenda Muskal:
 - a. penyampaian pandangan umum pemerintah kalurahan untuk tahun 2023 berdasar visi dan misi oleh Lurah;
 - b. paparan Ketua BPKal atas dasar hasil jaring aspirasi masyarakat;
 - c. paparan dan arahan program Pemerintah Daerah yang di sampaikan oleh Kepala Dinas PMK Kab Sleman serta Panewu Gamping;
 - d. penetapan skala prioritas pembangunan melalui diskusi bidang oleh peserta, dengan bahan RPJMKal, tema pembangunan Kabupaten Sleman dan kalurahan tahun 2023 dan hasil jaring aspirasi;
 - e. pembentukan Tim Verifikasi RKPKal; dan
 - f. penandatanganan berita acara.
2. Pembentukan Tim Penyusun RKPKal tahun 2023 oleh Lurah dengan susuna tim sebanyak 11 orang yang terdiri dari unsur Pamong, LKK dan tokoh mayarakat.
3. Penyusunan dokuman rancangan RKPKal oleh Tim Penyusun RKPKal. Diantara tahapan penyusunan:
 - a. pencermatan prioritas program kegiatan tahun 2023 yang dituangkan dalam berita acara Muskal;
 - b. pencermatan kembali RPJMKal tahun 2021-2026 dan penyelarasan dengan visi misi Lurah;
 - c. penetapan Pagu Indikatif Kalurahan (PIK) tahun 2023; dan
 - d. penyelarasan program sektoral dan kebijakan pemerintah yang masuk ke kalurahan;
4. Paparan dan verifikasi rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Tim Verifikasi, yang dituangkan dalam form pemeriksaan.
5. Pemaparan Rancangan RKPKal kepada masyarakat melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal). Diantara agenda Musrenbangkal:
 - a. penyampaian tema pembangunan kalurahan tahun 2023 oleh Lurah;
 - b. paparan RKPKal dan DU RKPKal dipandu oleh Carik, selanjutnya dilakukan musyawarah, tanggapan, pertanyaan dan diskusi; dan
 - c. penandatanganan berita acara Musrenbangkal.
6. Tim Penyusun RKPKal melakukan perbaikan/penyesuaian rancangan RKPKal hasil Musrenbangkal.
7. Carik menyusun Peraturan Kalurahan tentang RKPKal dan rancangan RKPKal hasil perbaikan oleh tim.
8. Lurah menyampaikan rancangan Perkal tentang RKPKal kepada BPKal, sebagai pembahasan dan sidang penetapan menjadi Peraturan Kalurahan.
9. Menyerahkan dokumen Perkal tentang RKPKal Tahun 2023 kepada Bupati melalui Panewu.

E. SISTEMATIKA

Sistematika penyusunan RKPKal ini berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 25.2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, Lampiran XXI tentang Format Sistematika RKP Desa. Secara umum Dokumen RKPKal berisi 5 Bab dan 17 Sub Bab serta 11 Lampiran yang dijabarkan sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, berisi latar belakang penyusunan RKPKal, dasar hukum, tujuan, manfaat serta proses penyusunan dan sistematika RKPKal.

- Bab II : Gambaran umum pemerintahan kalurahan, berisi visi dan misi, profil kalurahan, kebijakan pendapatan kalurahan, belanja kalurahan dan pembiayaan kalurahan.
- Bab III : Rumusan prioritas masalah, berisi evaluasi pelaksanaan pembangunan pada RKPKal tahun sebelumnya, identifikasi masalah berdasar RPJMKal dan identifikasi masalah berdasar prioritas kebijakan pembangunan daerah.
- Bab IV : Arah kebijakan pembangunan kalurahan, berisikan prioritas program, kegiatan dan anggaran kalurahan yang dikelola oleh kalurahan dan atau kerjasama antar kalurahan. Rencana program, kegiatan dan anggaran kalurahan yang dikelola kalurahan sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah dan pelaksana kegiatan di kalurahan.
- Bab V : Penutup.

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

A. VISI DAN MISI

Visi adalah rumusan keberhasilan secara umum yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sedangkan misi merupakan penjabaran dari visi dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami, sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mewujudkan visi. Adapun visi dan misi Kalurahan Banyuraden tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. VISI

“Terbangunnya Kalurahan Banyuraden yang MANDIRI dan BERBUDAYA dengan TATA KELOLA PEMERINTAHAN yang TERBAIK di Sleman Tahun 2026”

MANDIRI: Menjadi Kalurahan dengan “status Mandiri” dinilai dari penilaian Indeks Desa Membangun (IDM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, dan Mandiri dalam arti dapat mengoptimalkan potensi aset yang ada sehingga memiliki ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan ketahanan lingkungan.

BERBUDAYA: Menjadi Kalurahan Budaya sebagai bagian dari Keistimewaan D.I.Yogyakarta dengan mengembangkan potensi sumber daya sosial budaya yang ada, serta mewujudkan Kalurahan yang masyarakatnya ramah, rukun, toleran, produktif dan saling membantu.

TATA KELOLA PEMERINTAHAN, TERBAIK: Peningkatan kualitas pelayanan baik sarana dan prasarana di kantor dan lingkungan Kalurahan, penguatan SDM aparatur pemerintahan, etos kerja Pamong dan penguatan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, serta mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, koordinasi dan profesional dalam menjalankan tata kelola pemerintahan, untuk mewujudkan Kalurahan terbaik di Sleman tahun 2026.

2. MISI

- 1) Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang berdasarkan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, koordinasi dan profesional.
- 2) Meningkatkan dan memperkuat peran Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan serta mengembangkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat dengan mendayagunakan sumber daya manusia, sumber daya alam, potensi dan teknologi yang ada di Kalurahan untuk kesejahteraan masyarakat.
- 4) Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat guna mewujudkan kesatuan sosial, kesehatan, keamanan, ketertiban, kearifan lokal serta mengatasi persoalan kesenjangan, kemiskinan, pengangguran, disabilitas, anak dan kelompok marginal.
- 5) Meningkatkan ketahanan lingkungan dalam mewujudkan kualitas Lingkungan dan pengelolaan bencana yang berkelanjutan.
- 6) Membangun nilai-nilai budaya masyarakat kalurahan yang ramah, rukun, toleran, produktif dan saling membantu serta mengembangkan seni budaya yang tumbuh di masyarakat.
- 7) Membangun dan memelihara sarana dan prasarana yang memadai, terukur serta memberikan kenyamanan dalam pelaksanaan pemerintahan Kalurahan sebagai citra positif Kalurahan.

B. PROFIL KALURAHAN

1. Sejarah Kalurahan

Kalurahan Banyuraden merupakan gabungan dari dua kalurahan lama yakni Kalurahan Banyumeneng dan Kalurahan Kradenan yang terbentuk pada tanggal 11 Desember 1946. Status penggabungan disahkan berdasar pada Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Kasultanan dan Pakualam) tentang Hal Perubahan Daerah-daerah Kalurahan dan Nama-Namanya yang ditetapkan pada 19 April 1948. Lurah pertama yang menjabat adalah Marjuki Widio Sumarto (Patran) selama 46 tahun, dari tahun 1947-1993. Selanjutnya jabatan Lurah berturut-turut dijabat sebagai berikut: Muh. Abdulkadir (Modinan) 1994-2002, Basuki Rachmat (Modinan) 2002-2007, Muh. Abdulkadir (Modinan) 2007-2013, Sudarisman, ST (Modinan) (2013-2019) dan yang terakhir atau menjabat saat ini Sudarisman, ST (Modinan) (2021-2026).

2. Kondisi Geografis

Kalurahan Banyuraden merupakan sebuah kalurahan yang terletak di sebelah selatan Kabupaten Sleman, dengan luas wilayahnya seluas kurang lebih 400 Hektar. Kalurahan Banyuraden terletak di Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kode Pos nomor 55293. Kalurahan Banyuraden terdiri dari 8 Padukuhan, 22 RW dan 78 RT. Sebagaimana wilayahnya terletak di pinggiran kota (sub-urban) dengan keadaan topografi tanahnya relatif datar pada ketinggian rata-rata 143 m di atas permukaan laut. Tekstur tanah di Kalurahan Banyuraden adalah bertipe Pasiran dengan warna hitam dan tingkat kemiringan tanah di ketinggian sekitar 5°. Sebagian besar penggunaan lahan di wilayah Kalurahan Banyuraden dipergunakan untuk tempat tinggal permukiman, industri, pekarangan dan pertanian.

Secara geografis dilihat dari aspek tinjauan Kalurahan Banyuraden berada pada:

- a. Koordinat Bujur : 110.33785 Bujur Timur
- b. Koordinat Lintang: - 7.791686 Lintang Selatan

Batas Kalurahan

- a. Sebelah Utara : Kalurahan Nogotirto
- b. Sebelah Selatan : Kalurahan Ngestiharjo Kabupaten Bantul
- c. Sebelah Barat : Kalurahan Ambarketawang dan Sidoarum
- d. Sebelah Timur : Kalurahan Ngestiharjo Kabupaten Bantul

3. Kondisi Demografi

Dalam pelaksanaan pembangunan, jumlah penduduk merupakan faktor penentu arah kebijakan baik dari pemerintah pusat, kabupaten maupun kalurahan. Adapun data penduduk Kalurahan Banyuraden sampai dengan akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kalurahan Banyuraden Tahun 2021

Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
Laki-laki	8.430
Perempuan	8.557
Jumlah	16.987

4. Kondisi Ekonomi

Status Tipologi Kalurahan Banyuraden berdasarkan isian Profil Kalurahan tahun 2020 ditetapkan dalam katagori Perindustrian/Jasa. Sedangkan status Desa berdasarkan data dalam Indeks Desa Membangun (IDM)

berdasar data isian tahun 2020 ditetapkan sebagai Desa atau Kalurahan Mandiri. Kondisi perekonomian di Kalurahan Banyuraden di topang dari berbagai unsur diantaranya dapat dilihat dari struktur perekonomiannya baik Primer, Sekunder dan Tersier sebagai berikut:

Tabel 2.2. Struktur Perekonomian Kalurahan Banyuraden Tahun 2023

Sektor Primer (5%)	Sektor Sekunder (42%)	Sektor Tersier (53%)
- Pertanian	- Industri Pengolahan - Listrik, Gas, Air Bersih - Bangunan	- Perdagangan - Pemandokan, Hotel dan Restoran - Angkutan, Komunikasi - Keuangan, Persewaan dan Jasa

C. KEBIJAKAN PENDAPATAN KALURAHAN

Pendapatan Kalurahan adalah semua penerimaan kalurahan yang berupa uang melalui rekening kalurahan yang merupakan hak kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh kalurahan. Perkiraan pendapatan kalurahan disusun berdasarkan informasi pagu indikatif dari pemerintah daerah dan atau realisasi pendapatan kalurahan tahun berjalan atau sebelumnya.

Kebijakan pengelolaan pendapatan kalurahan diarahkan untuk mengotimalkan realisasi pendapatan dari berbagai sumber utamanya Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Pendapatan Lain-Lain (DII). Hal ini selaras dengan tema pembangunan tahun 2023 yakni “Optimalisasi Pemanfaatan Aset Kalurahan Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Dan Ketahanan Pangan Di Desa/Kalurahan.” Diantara kebijakan pendapatan kalurahan yakni; peningkatan dalam pengelolaan, penataan, pembangunan dan kerjasama pada aset desa di Pasar Tlogorejo, SPBU, dan aset lainnya serta pengelolaan lapangan dan gedung serbaguna.

Sumber pendapatan tidak hanya dari PAD, tetapi juga ada dari sumber dana transfer baik pemerintah pusat maupun daerah. Sumber pendapatan kalurahan berdasarkan pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa / Kalurahan (PAD);
- b. Pendapatan Lain-Lain (DII);
- c. Dana Desa (DD) Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PBH);
- e. Alokasi Dana Desa (ADD); dan
- f. Bantuan Keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten (PBK/BKK).

Perkiraan Pendapatan Kalurahan Banyuraden Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 5.311.888.911,00 (*Lima Milyar Tiga Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah*) sebagaimana dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.3 Rincian Rencana Pendapatan Kalurahan Tahun 2023

No	URAIAN	PERKIRAAN JUMLAH (Rp)
1	2	3
a.	PENDAPATAN ASLI DESA	1.211.625.400
	• Hasil Usaha BUMKal	25.000.000

	• Hasil Aset	1.176.725.400
	<i>Pengelolaan Tanah Kas Desa</i>	690.025.400
	<i>Kios Milik Desa</i>	431.700.000
	<i>Pemanfaatan Lapangan Olahraga Milik Kalurahan</i>	20.000.000
	<i>Gedung Pertemuan Kalurahan dan Olahraga</i>	35.000.000
	• Lain-lain Pendapatan Asli Desa	9.900.000
b.	PENDAPATAN TRANSFER	3.251.707.000
	• Dana Desa (DD)	1.202.303.000
	• Alokasi Dana Desa (ADD)	1.121.375.000
	• Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota (PBh)	633.029.000
	• Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/ Kota	295.000.000
	• Bantuan Keuangan APBD Provinsi	-
c.	PENDAPATAN LAIN-LAIN	848.556.511
	• Penerimaan Hasil Kerjasama Antar Desa	-
	• Penerimaan Hasil Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga	-
	• Penerimaan Bantuan Perusahaan Yang Berlokasi di Desa	-
	• Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	200.000.000
	• Bunga Bank	6.000.000
	• Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	642.556.511
	JUMLAH PENDAPATAN KALURAHAN TAHUN 2023	5.311.888.911

Rencana pendapatan kalurahan tersebut diatas atau Pagu Indikatif Kalurahan (PIK) disusun mengacu pada: informasi besaran dari pemerintah pusat/daerah, pagu tahun sebelumnya dan perhitungan rencana Pendapatan Asli Kalurahan. Pada sektor Pendapatan Asli Desa/Kalurahan (PAD) terjadi penambahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal tersebut diantaranya bersumber dari rencana optimalisasi pendapatan melalui pembangunan dan pengelolaan aset bekas Pasar Rakyat Tlogorejo dan sewa tanah desa di bekas Pasar Tlogorejo (Induk). Pada sumber pendapatan transfer terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yang mengacu pada realisasi pendapatan dan informasi besaran dana transfer yang didapat, dan pada sumber Bantuan Keuangan Khusus (BKK) rencana pendapatan berdasar pada rekap proposal pengajuan yang diajukan oleh pemerintah kalurahan atas dasar hak/kewenangan kalurahan dan dari usulan warga masyarakat melalui aspirasi dewan yang diketahui oleh kalurahan.

Pada sektor Pendapatan Lain-Lain (DLL) proyeksi pendapatan diantaranya berasal dari pendapatan lain-lain yang sah yang terdiri dari bagian pendapatan dari sewa tanah desa untuk Universitas Widya Mataram, rencana sewa/penjualan aset di pasar Induk Tlogorejo, perkiraan SiLpa tahun 2022, dan hasil penjualan tanah desa tahun sebelumnya.

D. KEBIJAKAN BELANJA KALURAHAN

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kalurahan yang merupakan kewajiban kalurahan dalam 1 (satu) tahun yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh kalurahan. Kebijakan pembangunan/belanja

kalurahan Banyuraden tahun 2023 yakni mengusung tema “Optimalisasi Pemanfaatan Aset Kalurahan Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Dan Ketahanan Pangan Di Desa/Kalurahan.” Adapun prioritas belanja diantaranya adalah pengembangan peran dan usaha Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) melalui peningkatan kapasitas, bimtek, pelatihan dan penyertaan modal desa, selanjutnya pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana jalan desa melalui pembangunan drainase jalan lingkungan pemukiman, dan pelatihan serta bantuan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan di kalurahan.

Porsi APBKal paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja kalurahan digunakan untuk mendanai bidang; Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja kalurahan digunakan untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yaitu; belanja penghasilan tetap Lurah dan Pamong, tunjangan Lurah dan Pamong, jaminan sosial Lurah dan Pamong, dan tunjangan dan operasional BPKal. Pada tahun 2023 mengacu pada ketentuan yang ada, penghasilan tetap (siltap) Lurah dan Pamong direncanakan mengalami kenaikan yaitu diikuti/disesuaikan oleh tunjangan lainnya, demikian juga penghasilan Staf Kalurahan.

Kebijakan belanja kalurahan untuk tahun 2023 juga diarahkan atau mengacu pada skala prioritas yang dihasilkan melalui forum Musyawarah Kalurahan (Muskal) yang diselenggarakan oleh BPKal. Selain mengacu pada skala prioritas diatas, kebijakan belanja juga disusun mengacu pada Skala Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, tema pembangunan kalurahan banyuraden tahun 2023, serta informasi dari pemerintah pusat, provinsi dan atau kabupaten.

Adapun rencana belanja Kalurahan Banyuraden untuk tahun 2023 berdasarkan bidang-bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rincian Rencana Belanja Kalurahan Tahun 2023

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	2.774.277.786,00
2	Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	751.000.000,00
3	Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	348.000.000,00
4	Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	767.750.000,00
5	Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan	172.361.125,00
TOTAL BELANJA		4.813.388.911

E. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KALURAHAN

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup pencairan dana transfer dan hasil penjualan

kekayaan kalurahan yang dipisahkan. Besaran penerimaan pembiayaan tahun 2023 diketahui setelah penetapan Peraturan Kalurahan tentang LPJ Realisasi APBKal tahun 2022. Sedangkan pengeluaran pembiayaan tahun 2023 mencakup penyertaan modal untuk BUMKal dan Pembentukan Dana Cadangan.

Mengacu pada Peraturan Desa Banyuraden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Banyuraden Pada Badan Usaha Milik Desa "Banyu Gotro Rumpoko", menyebutkan bahwa Pemerintah Kalurahan Banyuraden berkewajiban menyertakan modal dalam rangka pengembangan BUMKal sebanyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama lima tahun. Di tahun 2023 direncanakan Penyertaan Modal untuk BUMKal adalah sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Adapun berkaitan rencana penambahan modal kepada BUMKal untuk pembangunan pemondokan desa, nantinya akan diatur sesuai ketentuan peraturan yang ada

Realisasi penyertaan modal pemerintah kalurahan kepada BUMKal dari tahun ke tahun sebagai berikut:

Tabel 2.5 Rincian Penyertaan Modal BUMKal

No	Tahun	Jumlah Penyertaan Modal (Rp)
1	2018	100.000.000
2	2019	150.000.000
3	2020	100.000.000
4	2021	-
5	2022	-

Selanjutnya pengeluaran pembiayaan dalam rangka pembentukan dana cadangan, yang ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan, direncanakan dibayarkan (pengeluaran) dana cadangan sebesar tahun 2023 sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Realisasi pembentukan dana cadangan pemerintah kalurahan Banyuraden dari tahun ke tahun sebagai berikut:

Tabel 2.6 Rincian Pembentukan Dana Cadangan

No	Tahun	Jumlah Dana Cadangan (Rp)
1	2022	500.000.000
2	2023	
3	2024	
4	2025	
Jumlah		500.000.000

BAB III
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP KALURAHAN TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian kegiatan yang direncanakan dalam RKP Kal Tahun 2022, dan realisasi penganggaran APBKal dan pelaksanaannya di tahun 2022 serta analisa terhadap permasalahan ataupun dampak positif/negatif dalam pelaksanaan kegiatan.

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Rencana kerja bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan sesuai dengan RKP Kal Tahun 2022 berbanding dengan implementasi dalam APBKal dan pelaksanaannya tertera pada tabel dibawah ini:

Rencana dan Realisasi Kegiatan
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun 2022

No	PERENCANAAN (RKP)					REALISASI (Dianggarkan dalam APBKal)		Keterangan
	Kegiatan	Lokasi	Vol	Anggaran (Rp)	Sumber	Ya	Tidak	
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	Kalurahan Banyuraden	204 OB	66.930.000	ADD; PAD; Lain2	V		
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong dan Staf Kalurahan	Kalurahan Banyuraden	2.970 OB	828.976.880	ADD; PAD, Lain2	V		
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong dan Staf Kalurahan	Kalurahan Banyuraden	768 OB	48.488.726	ADD; PAD, Lain2	V		
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, tunjangan pengurus aset kalurahan, biaya operasional Lurah dan Pamong, dll)	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	277.800.000	ADD; PAD	V		
5	Penyediaan Tunjangan BPKal	Kalurahan Banyuraden	252 OB	126.500.000	ADD	V		
6	Penyediaan Operasional BPKal (Rapat-rapat, ATK, makan-minum, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	30.500.000	ADD	V		
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Kalurahan Banyuraden	100 OP	65.000.000	ADD	V		
8	Bantuan Pendidikan Tahun Ajaran Baru dan Hari Raya	Kalurahan Banyuraden	48 OB	96.716.000	ADD; PAD	V		
9	Penyediaan sarana (aset tetap) Perkantoran/ pemerintahan / Implasment Kantor	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	128.500.000	PAD; DD	V		
10	Pembangunan Lanjutan Gedung Pertemuan Kalurahan dan Taman	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	323.000.000	PAD, Lain2	V		Tidak Terlaksana
11	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	10.300.000	ADD	V		

No	PERENCANAAN (RKP)					REALISASI (Dianggarkan dalam APBKal)		Keterangan
	Kegiatan	Lokasi	Vol	Anggaran (Rp)	Sumber	Ya	Tidak	
12	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	8.000.000	ADD	V		
13	Pendataan dan Pemuthakiran Data Penduduk (berbasis SDGs)	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	22.500.000	DD	V		
14	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Kalurahan	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	3.000.000	ADD	V		
15	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan (Muskal, Musrenbangkal/Pra-Musrenbangkal, dll bersifat Regular)	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	49.000.000	PAD; DD	V		
16	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJMKal/RKPKal, dll)	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	18.200.000	PAD	V		
17	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APBKal/ APBKal Perubahan/LPJ APBKal dan seluruh dokumen terkait)	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	43.800.000	PBH	V		
18	Kegiatan Intensifikasi Pendapatan Asli Desa	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	10.000.000	PAD	V		
19	Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Perkal/Per Lurah ,dll. Diluar Dokumen Rencana Pembangunan / Keuangan)	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	11.000.000	ADD	V		
20	Penyusunan Laporan Lurah/ Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan/IPPKAL/LKPPKAL	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	6.500.000	PAD; PBH	V		
21	Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam mengikuti Lomba Kalurahan/Lomba Wajah Padukuhan	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	15.000.000	PBH	V		
22	Pengangkatan dan pemberhentian perangkat kalurahan dan staf perangkat kalurahan	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	35.000.000	ADD	V		
23	Penyusunan Rencana Bangunan Desa (Gambar bangunan, DED Bangunan, dll.)	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	20.000.000	Lain2	V		Tidak Terlaksana
24	Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh BPKal	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	17.000.000	PAD	V		
25	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	6.000.000	PBH	V		
26	Mediasi Konflik Pertanahan	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	5.000.000	PBH	V		
27	Inventarisasi Tanah Desa	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	33.500.000	Lain2	V		
28	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pembayaran PBB tanah kas desa.	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	48.500.000	PBH	V		
29	Fasilitasi Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	39.000.000	PBH	V		
30	Fasilitasi Pekan Pembayaran PBB	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	43.750.000	PBH	V		
31	Pembinaan dan Penyampaian SPPT PBB	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	2.379.000	PBH	V		
32	Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	28.556.511	DLL	V		Tidak Terlaksana
JUMLAH				2.468.397.117				

Berdasarkan tabel diatas, semua rencana kerja/kegiatan yang disusun dalam dokumen RKPKal Tahun 2022 dapat terealisasi atau dianggarkan dalam dokumen APBKal Tahun 2022, hanya saja besaran anggaran dari beberapa kegiatan tidak sama dengan perencanaan dalam RKPKal, yang disebabkan diantaranya karena adanya perubahan rencana pendapatan pada sumber dana transfer atas informasi yang diperoleh setelah ditetapkannya RKPKal,

penyesuaian Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Terdapat tiga kegiatan yang diperkirakan tidak terlaksana yakni:

- a. pembangunan lanjutan gedung pertemuan kalurahan dan taman, dikarenakan sumber anggaran pembangunan yang direncanakan dari pendapatan atas sewa tanah desa bekas Pasar Tlogorejo tidak terealisasi pada tahun 2022.
- b. penyusunan rencana bangunan kantor kalurahan, dikarenakan adanya informasi tentang proses penyusunan peraturan Gubernur tentang standar desain bangunan kantor kalurahan, sehingga ditunda menunggu petunjuk/ aturan yang pasti.
- c. pengadaan tanah pengganti tanah desa, dikarenakan tidak adanya pembelian tanah pengganti atas penjualan tanah yang sudah dilakukan.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

Rencana kerja bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan sesuai dengan RKPKal Tahun 2022 berbanding dengan implementasi dalam APBKal dan pelaksanaannya tertera pada tabel dibawah ini:

Rencana dan Realisasi Kegiatan
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan Tahun 2022

No	PERENCANAAN (RKP)					REALISASI (Dianggarkan dalam APBKal)		Keterangan
	Kegiatan	Lokasi	Vol	Anggaran (Rp)	Sum ber	Ya	Tidak	
1	Penyelenggaraan PAUD (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	13.000.000	DD	V		
2	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan buku bacaan, honor Penjaga)	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	3.000.000	DD	V		Tidak Terlaksana
3	Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar (PKBM)	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	3.000.000	DD	V		
4	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	55.000.000	DD	V		
5	Penyelenggaraan Posyandu (termasuk Pemberian Makanan Tambahan)	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	44.500.000	DD	V		
6	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	45.000.000	DD	V		
7	Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesehatan	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	25.600.000	DD	V		
8	Rehabilitasi Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang (Pembangunan Corblok Jalan)	Ds.Patran	1 Ls	35.000.000	DD	V		
9	Peningkatan/Pelebaran jembatan Cokrowijayan	Ds.Cokrowijayan	1 Ls	50.000.000	DD	V		
10	Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Drainase)	Ds. Gadingan Ds.Kanoman, Ds.Tegalyoso, Ds.Somodaran, Ds.Turusan	1 Ls	218.000.000	DD	V		
11	Rehabilitasi Prasarana Jalan Desa (Tutup Drainase)	Ds.Modinan RW 20,21,22	1 Ls	47.000.000	DD	V		
12	Pembangunan Balai Kemasyarakatan	Ds.Dowangan, Ds.Sukunan	1 Ls	100.000.000	DD	V		Tidak Terlaksana di Dsn Dowangan
13	Peningkatan Lapangan Desa (Gedung Serba Guna)	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	38.000.000	PBH	V		

No	PERENCANAAN (RKP)					REALISASI (Dianggarkan dalam APBKal)		Keterangan
	Kegiatan	Lokasi	Vol	Anggaran (Rp)	Sumber	Ya	Tidak	
14	Penyusunan Dokumen Tata Ruang Desa	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	10.000.000	DD	V		Tidak Telaksana
15	Pembangunan Talud Sungai Pasar Desa (Tlogoreja)	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	205.000.000	BKK	V		
16	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa (Pembangunan Ruang Terbuka Hijau)	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	405.000.000	BBK	V		
17	Penataan dan Penghijauan Pinggir Jalan Desa	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	15.000.000	ADD, PBH	V		
18	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	3.500.000	PAD	V		
19	Pemeliharaan rambu-rambu Jalan Desa	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	12.300.000	DD	V		
20	Pengadaan/Pemasangan Penerangan Jalan Desa	Kalurahan Banyuraden	8 Titik	16.000.000	DD	V		
JUMLAH				1.343.900.000				

Berdasarkan tabel diatas, semua rencana kerja/kegiatan yang disusun dalam dokumen RPKal Tahun 2022 dapat terealisasi atau dianggarkan dalam dokumen APBKal Tahun 2022, hanya saja besaran anggaran dari beberapa kegiatan tidak sama dengan perencanaan dalam RPKal, yang disebabkan diantaranya karena adanya perubahan rencana pendapatan pada sumber dana transfer atas informasi yang diperoleh setelah ditetapkannya RPKal, penyesuaian Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dalam kegiatan pembangunan balai kemasyarakatan yang sebelumnya direncanakan dibangun di Dusun Sukunan dan Dowangan, hanya dianggarkan pada Dusun Sukunan, hal tersebut dikarenakan adanya informasi pembangunan jalan tol di Dusun Dowangan saat itu, sehingga tidak dianggarkan dalam APBKal.

Terdapat tiga kegiatan yang diperkirakan tidak terlaksana yakni:

- a. pengelolaan perpustakaan milik kalurahan yang dikarenakan belum beroprasinya perpustakaan desa dikarenakan keberadaan ruangan yang masih belum selesai tahap renovasi.
- b. penyusunan dokumen tata ruang desa, yakni dikarenakan kemampuan yang terbatas dalam menyusun dan memetakan gambar tata ruang di seluruh kalurahan, kedepan direncanakan akan menggandeng tenaga ahli.
- c. Pembangunan gedung serbaguna Dusun Dowangan tidak dilaksanakan karena belum pastinya lokasi lahan pembangunan, berkaitan rencana pembangunan jalan tol dan status tanah, sehingga hanya dianggarkan untuk Gedung Serbaguna Dsn Sukunan.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan

Rencana kerja bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan sesuai dengan RPKal Tahun 2022 berbanding dengan implementasi dalam APBKal dan pelaksanaannya tertera pada tabel dibawah ini:

Rencana dan Realisasi Kegiatan
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan Tahun 2022

No	PERENCANAAN (RKP)					REALISASI (Dianggarkan dalam APBKal)		Keterangan
	Kegiatan	Lokasi	Vol	Anggaran (Rp)	Sumber	Ya	Tidak	
1	Pengadaan Pos Keamanan Desa (Pos Jaga)	Kalurahan Banyuraden	4m ²	12.000.000	LAIN-LAIN	V		
2	Penguatan dan Peningkatan Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	10.000.000	LAIN-LAIN	V		
3	Pembentukan dan Fasilitasi Jaga Warga	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	17.400.000	LAIN-LAIN		V	
4	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	35.600.000	PBH	V		
5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keagamaan milik Desa	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	10.000.000	PBH	V		
6	Fasilitasi Pelatihan bagi Pengurus Tempat Ibadah, Pengajar Agama non Formal Desa	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	5.000.000	DD	V		
7	Fasilitasi Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	28.850.000	PAD	V		
8	Pengadaan Pameran/Gelar Potensi Desa (Basar UMKM dan Produk Desa)	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	15.000.000	DD	V		
9	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama (Forum Kerukunan antar Umat Beragama)	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	4.900.000	PAD	V		
10	Penyelenggaraan Pordes	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	35.000.000	PBH	V		
11	Pembinaan Karang Taruna	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	5.000.000	PBH	V		
12	Pembinaan LPM dan KKLPM Kalurahan	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	15.000.000	PBH	V		
13	Pembinaan PKK	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	50.000.000	PBH	V		
14	Pemberdayaan/Pembinaan dan Pemberian Stimulant bagi Kelompok Masyarakat	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	5.000.000	PBH	V		
JUMLAH				248.750.000				

Berdasarkan tabel diatas, semua rencana kerja/kegiatan yang disusun dalam dokumen RPKKal Tahun 2022 dapat terealisasi atau dianggarkan dalam dokumen APBKal Tahun 2022, hanya saja besaran anggaran dari beberapa kegiatan tidak sama dengan perencanaan dalam RPKKal, yang disebabkan diantaranya karena adanya perubahan rencana pendapatan pada sumber dana transfer atas informasi yang diperoleh setelah ditetapkannya RPKKal, penyesuaian Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Terdapat satu kegiatan yang tidak dianggarkan/dilaksanakan yakni pembentukan dan fasilitasi kelompok jaga warga karena mengacu pada Peraturan Gubernur DIY tentang Jaga Warga bahwa kelompok jaga warga dibentuk tingkat padukuhan dan dikukuhkan oleh Bupati, sehingga kegiatan pembentukan difasilitasi oleh anggaran APBD Kabupaten melalui Satuan Polisi Pamong Praja.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

Rencana kerja bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan sesuai dengan RPKKal Tahun 2022 berbanding dengan implementasi dalam APBKal dan pelaksanaannya tertera pada tabel dibawah ini:

Rencana dan Realisasi Kegiatan
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Tahun 2022

No	PERENCANAAN (RKP)					REALISASI (Dianggarkan dalam APBKal)		Keterangan
	Kegiatan	Lokasi	Vol	Anggaran (Rp)	Sumber	Ya	Tidak	
1	Pelatihan dan Pengadaan Tehnologi Tepat Guna untuk Pembudidaya Perikanan Darat (Pelatihan, Pengadaan alat pembuatan pakan ikan dan bibit ikan)	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	70.000.000	DD	V		
2	Pembinaan P3A	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	3.000.000	PAD	V		
3	Peningkatan Kapasitas Lurah	Dalam/Luar Daerah	1 Ls	2.500.000	LAIN-LAIN	V		
4	Peningkatan Kapasitas Pamong dan Staf Kalurahan	Dalam/Luar Daerah	1 Ls	57.500.000	LAIN-LAIN	V		
5	Peningkatan Kapasitas BPKal	Dalam/Luar Daerah	1 Ls	22.500.000	LAIN-LAIN	V		
6	Pendampingan terhadap Keluarga dan Anak putus sekolah (perlindungan anak)	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	15.000.000	DD	V		
7	Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Pemerhati dan Perlindungan anak, kelompok masyarakat miskin melalui Kegiatan Rembug Stunting Desa dan Pencegahan serta Penanganan Stunting Desa	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	20.000.000	DD	V		
8	Pemberdayaan Keluarga Miskin dan Difabel (Pendayagunaan Lahan Pekarangan untuk kolam dan kebun bagi keluarga Penyandang Difabel/Disabilitas dan Warga miskin)	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	25.000.000	DD	V		
9	Fasilitasi /Pendampingan Desa Ramah Anak	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	5.000.000	DD	V		
10	Fasilitasi/Pendampingan Program Penanggulangan Kemiskinan tingkat Desa	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	8.000.000	DD	V		
11	Fasilitasi dan Pemberian Beasiswa Pendidikan bagi Masyarakat miskin	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	18.000.000	DD	V		
12	Pelatihan Manajemen Pengelolaan UMKM (Pemasaran Produk UMKM)	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	30.000.00	DD	V		
13	Penyertaan Modal ke Badan Usaha Milik Kalurahan	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	150.000.000	DD	V		Tidak Dilaksanakan
14	Peningkatan Pasar Desa	Kalurahan Banyuraden	50 Los	345.000.000	PAD, PBH, LAIN-LAIN	V		
15	Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif/UMKM di Kalurahan	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	8.000.000	DD	V		
JUMLAH				779.500.000				

Berdasarkan tabel diatas, semua rencana kerja/kegiatan yang disusun dalam dokumen RPKKal Tahun 2022 dapat terealisasi atau dianggarkan dalam dokumen APBKal Tahun 2022, hanya saja besaran anggaran dari beberapa kegiatan tidak sama dengan perencanaan dalam RPKKal, yang disebabkan diantaranya karena adanya perubahan rencana pendapatan pada sumber dana transfer atas informasi yang diperoleh setelah ditetapkannya RPKKal, penyesuaian Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Diperkirakan kegiatan penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Kalurahan tidak terlaksana pada tahun 2022 yang dikarenakan tahapan proses pembuatan Perkal BUMKal yang belum selesai.

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak

Rencana kerja bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak sesuai dengan RKPKal Tahun 2022 berbanding dengan implementasi dalam APBKal dan pelaksanaannya tertera pada tabel dibawah ini:

Rencana dan Realisasi Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak Kalurahan Tahun 2022

No	PERENCANAAN (RKP)					REALISASI (Dianggarkan dalam APBKal)		Keterangan
	Kegiatan	Lokasi	Vol	Anggaran (Rp)	Sumber	Ya	Tidak	
1	Penanggulangan dan Pencegahan Bencana	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	50.511.000	DD	V		
2	Keadaan Darurat	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	878.167	PAD, ADD	V		
3	Keadaan Mendesak	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	351.587.726	PAD, DD	V		
JUMLAH				402.976.893				

Berdasarkan tabel diatas, semua rencana kegiatan yang direncanakan dalam dokumen RKPKal Tahun 2022 dapat terealisasi semuanya atau dianggarkan dalam dokumen APBKal Tahun 2022. Besaran anggaran kegiatan pada bidang keadaan mendesak lebih besar dari rencana awal RKPKal, hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan penganggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa minimal 40% dari Pagu Dana Desa, setelah ditetapkannya RKPKal.

B. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASAR RPJM KALURAHAN

Salah satu tahapan yang dilalui dalam penyusunan dokumen RKPKal adalah pencermatan dokumen RPJM Kalurahan. Pencermatan dilakukan dalam forum Musyawarah Kalurahan yang diselenggarakan oleh BPKal. Hasil kajian masalah yang dihadapi dan belum terselesaikan dalam penyusunan RKPKal tahun 2022 dikaitkan dengan kerangka kebijakan RPJMKal 2021-2026 antara lain:

- a. Implasement gedung kantor kalurahan tahap awal melalui pembangunan ruang pertemuan dan ruang lembaga yang belum terlaksana.
- b. Fasilitasi dukungan keberadaan program Layanan Lansia Terintegrasi (LLT) yang belum direncanakan dan terdanai, termasuk renovasi sekretariat yang rencananya ditempatkan pada bangunan Puskesmas lama Turusan.
- c. Optimalisasi PAD melalui kerjasama pemanfaatan Tanah Desa di sebelah timur lapangan melalui pembangunan mini soccer.
- d. Pencanangan hari jadi kalurahan yang belum dilaksanakan.
- e. Pengelolaan kawasan embung serut.
- f. Renovasi gedung serbaguna melalui pemasangan plavon dan peredam.
- g. Pembentukan jaga warga di seluruh padukuhan.
- h. Penetapan Peraturan Kalurahan tentang tata ruang dan pengelolaan sampah.
- i. Perbaikan jalan tembus Dukuh-Somodaran yang rusak.
- j. Perbaikan jalan masuk dari Ringroad menuju Kalurahan.
- k. Pembuatan Gapura disetiap akses masuk wilayah Kalurahan Banyuraden

C. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASAR PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kebijakan pembangunan daerah adalah kebijakan pembangunan dari Pemerintah Kabupaten Sleman yang dilaksanakan atau masuk ke Pemerintah Kalurahan Banyuraden. Hasil kajian masalah yang dihadapi setelah RKPKal dilaksanakan dikaitkan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022, yaitu “Optimalisasi Potensi Lokal Dalam Rangka Penanganan Covid19 dan Pemulihan Ekonomi Masyarakat”, sebagian besar sudah dapat dirasakan manfaatnya. Diantaranya:

- a. Gelar potensi UMKM dan seni budaya Kalurahan yang diselenggarakan melalui Dinas Kebudayaan Kab Sleman melalui dana keistimewaan.
- b. Pelatihan, pembinaan dan bantuan modal kepada masyarakat melalui program usulan PUPM.
- c. Program percepatan vaksinasi booster.
- d. Fasilitasi pemberian PMT untuk pencegahan Stunting pada anak.
- e. Pelaksanaan pembangunan talud dan drainase melalui Padat Karya Tunai.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

A. PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN KALURAHAN YANG DIKELOLA OLEH KALURAHAN

Prioritas kebijakan program pembangunan Kalurahan Banyuraden yang tersusun dalam RKPKal tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada tema pembangunan kalurahan tahun 2023 yaitu “Optimalisasi Pemanfaatan Aset Kalurahan Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Dan Ketahanan Pangan Di Desa”, serta berdasarkan visi dan misi dan skala prioritas Musyawarah Kalurahan atas dasar pencermatan dokumen RPJMKal 2021-2026. Dalam upaya mencapai target diatas, program kegiatan dan anggaran yang direncanakan dapat didanai dari berbagai sumber anggaran termasuk APBD dan atau APBN.

Adapun prioritas kegiatan dan anggaran yang dikelola oleh kalurahan berdasar RKPKal tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Prioritas Program dan Anggaran Tahun 2023

No	Prioritas Program Tahun 2023	Rencana Anggaran Dalam RKP (Rp)	Sumber Dana
1	Optimalisasi Pemanfaatan Aset Kalurahan	448.900.000	
	a. Peningkatan sarana prasarana Pasar Rakyat Tlogorejo	308.900.000	APBKal
	b. Pengelolaan lapangan kalurahan dan gedung serbaguna	85.000.000	APBKal
	c. Intensifikasi Pedapatan Asli Desa (PAD)	10.000.000	APBKal
	d. Inventarisasi Tanah Desa, Aset dan Penyusunan Dokumen Tata Ruang/ Kawasan Desa	45.000.000	APBKal
2	Mendukung Pemulihan Ekonomi Dan Ketahanan Pangan Di Desa/ Kalurahan	1.166.967.726	
	a. Pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana jalan desa melalui pembangunan drainase pada jalan lingkungan pemukiman	230.000.000	APBKal
	b. Pelatihan pengelolaan sampah tingkat padukuhan dan kalurahan	25.275.000	APBKal & APBD
	c. Pengembangan pariwisata tingkat kalurahan (Pokdarwis) dan padukuhan	88.600.000	APBKal & APBD
	d. Pelaksanaan pelatihan dan gelar potensi untuk UMKM Kalurahan	80.000.000	APBKal
	e. Pelatihan kelompok perikanan tingkat Kalurahan	14.500.000	APBKal
	f. Pelatihan bagi kelompok tani Kalurahan	23.900.000	APBKal
	g. Penguatan ketahanan pangan tingkat Kalurahan	15.000.000	APBKal
	h. Pembinaan paguyuban/kelompok pedagang pasar rakyat Tlogorejo	13.000.000	APBD
	i. Pelatihan pembuatan olahan makanan berbahan lokal	13.105.000	APBKal & APBD
	j. Pelatihan pembuatan konten youtube bagi karang taruna	26.000.000	APBD

	k. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa	160.787.726	APBKal
	l. Santunan/ bantuan bagi keluarga miskin, difabel dan masyarakat berprestasi	42.000.000	APBKal
	m. Pelaksanaan festival adat kebudayaan dan merti desa/dusun termasuk pembinaan/pengembangan kelompok seni budaya lokal	64.500.000	APBKal
	n. Pengembangan peran dan usaha Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) melalui peningkatan kapasitas, bimtek, pelatihan dan penyertaan modal kalurahan	370.300.000	APBKal

1. Optimalisasi Pemanfaatan Aset Kalurahan

Dalam upaya mencapai visi Kalurahan yakni menjadi kalurahan mandiri, salah satu upaya yang dilakukan melalui peningkatkan Pedapatan Asli Desa (PAD) melalui optimalisasi pemanfaatan aset Kalurahan. Diantaranya adalah:

- a. Peningkatan Sarana Prasarana Pasar Rakyat Tlogorejo
Aset bangunan bekas pasar Tlogorejo akan dimaksimalkan pemanfaatannya, yakni melalui pembangunan atau rehabilitasi bangunan pasar rakyat secara bertahap. Pada tahun 2023 yakni direncanakan melalui pembangunan trucus kayu penahan tanah sungai di sisi barat pasar, pengembangan di lahan tidur, pembangunan los, kios dan sarana tempat pembuangan sampah dan paving jalan.
- b. Pengelolaan Lapangan Kalurahan Dan Gedung Serbaguna
Pengelolaan lapangan akan lebih dimaksimalkan melalui manajemen yang lebih baik. Pembangunan sarana prasarana akan dilakukan di tahun 2023 diantaranya penerangan di kompleks lapangan dan renovasi gedung serbaguna, dan peningkatan lapangan kalurahan, yang diharapkan akan menambah nilai pemasukan PAD.
- c. Intensifikasi Pendapatan Asli Desa/Kalurahan
Pendapatan Asli Desa pada sektor kerjasama pemanfaatan tanah desa memiliki nilai yang besar apabila dikelola secara optimal. Pada tahun 2023 target intensifikasi diantaranya tercapainya kerjasama pemanfaatan tanah desa di bangunan induk bekas pasar Tlogorejo, pengelolaan aset SPBU di tanah desa yang habis masa sewanya tahun depan, optimalisasi penagihan atas tunggakan sewa tanah desa yang disewa dan peninjauan kembali pelaksanaan perjanjian kerjasama.
- d. Inventarisasi Tanah Desa dan Penyusunan Dokumen Tata Ruang/ Kawasan Desa
Mengacu Peraturan Kalurahan Banyuraden Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Banyuraden, keberadaan tanah desa yang meliputi tanah kas desa, pelungguh, pangarem-arem dan untuk kepentingan sosial akan disesuaikan letak, keluasan dan pemanfaatnya. Diharapkan pendapatan dari segi sewa tanah kas desa untuk pertanian dan fasilitas sosial lainnya dapat terkelola dengan baik. Khusus untuk tanah pelungguh, pada tahun 2023 direncanakan semuanya akan dikelola menjadi satu oleh tim yang ditunjuk oleh Lurah, sehingga porsi pemasukan PAD dari penggunaan tanah lungguh dapat tertata. Selanjutnya melalui inventarisasi aset desa yang baik dan benar akan memberikan data yang akurat tentang potensi kekayaan kalurahan. Yang terakhir melalui kegiatan penyusunan dokumen tata ruang/ kawasan desa, diharapkan menjadi pedoman untuk status tanah di kalurahan dan pemanfaatnya menjadi jelas, sehingga dapat menarik investor guna optimalisasi PAD.

2. Mendukung Pemulihan Ekonomi Dan Ketahanan Pangan Di Kalurahan

Mendukung pemulihan kondisi ekonomi dan ketahanan pangan di kalurahan yang selaras dengan tema pembangunan nasional, diantaranya melalui:

- a. **Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Jalan Kalurahan Melalui Pembangunan Drainase Pada Jalan Lingkungan Pemukiman**
Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan sumber Dana Desa atas dasar inventarisasi masalah, kebutuhan, serta usulan masyarakat, yang diharapkan dengan pembangunan dapat menunjang perekonomian di masyarakat. Pembangunan direncanakan dilaksanakan di 8 titik masing-masing Padukuhan.
- b. **Pelatihan Pengelolaan Sampah Tingkat Padukuhan Dan Kalurahan**
Melalui pelatihan diharapkan masyarakat/ kelompok masyarakat memiliki pengetahuan dan ketrampilan tentang pengelolaan sampah, baik sampah rumah tangga agar tidak menimbulkan masalah lingkungan, maupun mengubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai dan mampu menghasilkan pemasukan bagi keluarga/lingkungan sekitar. Kegiatan rencananya akan dilaksanakan bagi masyarakat/kelompok pemerhati lingkungan tingkat Desa dan untuk kelompok Bank Sampah Amanah Dusun Kanoman.
- c. **Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan (Pokdarwis) dan Padukuhan**
Setelah resmi terbentuk kepengurusan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) tingkat Kalurahan Banyuraden perlu dilakukan pendampingan dan pembinaan untuk meningkatkan peran dan fungsinya. Harapannya melalui keberadaan Pokdarwis, potensi pariwisata di Kalurahan dapat lebih terangkat. Selain untuk pembinaan Pokdarwis, kegiatan ini juga untuk pelaksanaan pembangunan sarana MCK pada lokasi wisata Bedog Ilir Kradenan melalui anggaran APBD Kab Sleman.
- d. **Pelaksanaan Pelatihan dan Gelar Potensi Untuk UMKM Kalurahan**
Pemberdayaan kepada kelompok-kelompok UMKM yang ada di Kalurahan yang diwadahi dalam Forkom UMKM Banyu Muncar, melalui kegiatan pelatihan manajemen pemasaran, dan gelar potensi UMKM, yang dimaksudkan menggerakkan roda-roda perekonomian di kalurahan.
- e. **Pelatihan Kelompok Perikanan Tingkat Kalurahan**
Program/ kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan tahun 2022 yakni kegiatan pelatihan pembuatan pakan ikan (pelet) dan pemberian bantuan bibit. Pada tahun 2023 dilakukan pelatihan penanggulangan hama/ penyakit ikan, budidaya dan pemberian bantuan bibit. Dengan tujuan keberadaan kelompok perikanan yang lebih berdaya dan mampu meningkatkan produktifitas.
- f. **Pelatihan Bagi Kelompok Tani Kalurahan**
Petani adalah penopang penting dalam sektor ketahanan pangan, yang peranannya akan ditingkat melalui kegiatan: pemeliharaan saluran irigasi pertanian, pembinaan Gapoktan dan kelompok P3A, pelatihan penanggulangan hama pertanian, dan pelatihan pembuatan pupuk kompos.
- g. **Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kalurahan**
Penguatan ketahanan pangan dilaksanakan juga dalam rangka menjalankan ketentuan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2023, yang direncanakan melalui kegiatan pemberdayaan Gapoktan dan atau KWT untuk bertani sayuran/ bahan konsumsi pangan memanfaatkan lahan tanah kas desa Banyuraden, yang hasilnya dimanfaatkan juga untuk kelompok-kelompok tani tersebut.
- h. **Pembinaan Paguyuban/Kelompok Pedagang Pasar Rakyat Tlogorejo**
Sektor perdagangan sangat penting dalam upaya pemulihan ekonomi. Keberadaan paguyuban pedagang Pasar Rakyat Tlogorejo, menjadi penting untuk dilakukan pembinaan dan atau pelatihan agar dapat bertahan dan meningkatkan omset dagangan.

- i. Pelatihan Pembuatan Olahan Makanan Berbahan Lokal
Potensi produk olahan makanan lokal yang ada di kalurahan penting untuk ditingkatkan sebagai ciri khas dan salah satu sumber penopang perekonomian, yakni melalui pelatihan kepada pelaku usaha dan ketrampilan Boga.
- j. Pelatihan Pembuatan Konten Youtube Bagi Karang Taruna
Perkembangan dunia digital harus bisa diikuti terutama oleh kalangan muda. Melalui pelatihan pembuatan konten, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan kreatifitas bagi anggota Karang Taruna, dalam pemanfaatan teknologi informasi, internet dan media sosial, sehingga diharapkan membawa manfaat diantaranya menghasilkan pemasukan.
- k. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa
Melalui pemberian BLT diharap dapat menunjang dan membantu daya beli masyarakat, terutama kepada keluarga atau masyarakat miskin, pengangguran dan mempunyai penyakit kronis.
- l. Santunan / Bantuan Bagi Keluarga Miskin, Difabel Dan Masyarakat Berprestasi
Melalui pemberian bantuan/santunan diharap dapat menunjang dan membantu daya beli masyarakat, sehingga menopang kondisi perekonomian keluarga.
- m. Pelaksanaan Festival Adat Kebudayaan Dan Merti Desa/Dusun Termasuk Pembinaan/Pengembangan Kelompok Seni Budaya Lokal
Kegiatan-kegiatan seni budaya di kalurahan menjadi sektor penting dalam upaya pemulihan ekonomi, karena mampu menghadirkan antusias masa. Direncanakan pada tahun 2023 akan diimplementasikan melalui kegiatan gelar budaya, merti desa/dusun dan pencaanangan peringatan hari jadi kalurahan, serata pelatihan bagi pelaku seni tingkat Desa.
- n. Pengembangan Peran Dan Usaha Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal)
Melalui Peningkatan Kapasitas, Bimtek, Pelatihan Dan Penyertaan Modal Kalurahan
Penguatan BUMKal selain adalah salah satu prioritas penggunaan Dana Desa pada 2023, juga merupakan bagian penting dalam mendukung pemulihan ekonomi di kalurahan, diantaranya melalui kegiatan: penyertaan modal desa, pelatihan pengelolaan, peningkatan kompetensi dan kapasitas serta pengembangan unit usaha.

B. PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN KALURAHAN YANG DIKELOLA MELALUI KERJASAMA

Kebijakan dari Pemerintah mengamanatkan kalurahan untuk melakukan inovasi agar nantinya dapat menjadi kalurahan yang mandiri atau tidak bergantung lagi dari pendapatan melalui dana transfer. Atas dasar hal tersebut serta mengingat terbatasnya kemampuan kalurahan, perlu mengadakan kerjasama baik dengan kalurahan lain atau pihak ketiga. Pada tahun 2023 mendatang rencana kerjasama yang akan dilakukan dengan pihak ke tiga antara lain:

Tabel 4.2 Rencana Kerjasama Kalurahan Tahun 2023

No	Rencana Kerjasama	Pihak Yang Bekerjasama	Keterangan
1	Sewa Tanah dan Aset Desa di Pasar Induk Tlogorejo	PT. Jagat Data Media	Tahapan kerjasama sewa-menyewa Tanah Desa telah berjalan sampai dengan tahap perijinan. Diperkirakan akan selesai dan ditindaklanjuti

			melalui perjanjian kerjasama pada awal s.d pertengahan tahun 2023.
2	Pengembangan Komplek Lapangan Kalurahan	BUMKal Banyu Gotro Rumpoko	BUMKal akan menggandeng investor / pihak ketiga dalam mensupport pengembangan komplek lapangan melalui pembuatan <i>minisoccer</i> .
3	Sewa Tanah dan Aset Desa di SPBU Banyuraden	<i>Belum ditentukan</i>	Sesuai perjanjian sewa-menyewa Tanah Desa yang digunakan untuk SPBU akan berakhir pada bulan Agustus 2023, sehingga direncanakan akan menjalin kerjasama dalam sewa dan atu pengelolaan aset desa tersebut.

C. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN KALURAHAN YANG DIKELOLA MELALUI KALURAHAN SEBAGAI KEWENANGAN PENUGASAN DARI PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI DAN DAERAH

Dalam menjalankan pemerintahan di kalurahan, salah satu dasar yang digunakan adalah Peraturan Kalurahan tentang Kewenangan Desa/ Kalurahan. Selain itu Pemerintah Kalurahan juga berkewajiban melaksanakan ketugasan diluar kewenangannya baik dari pemerintah pusat, provinsi atau daerah. Kewenangan penugasan / kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan di tahun 2023 direncanakan diantaranya adalah:

- a. penanggulangan kemiskinan ekstrim;
- b. penghapusan kemiskinan ekstrim melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMKal;
- d. pengembangan usaha ekonomi produktif;
- e. pengembangan desa wisata;
- f. perbaikan dan konsolidasi data SDGs termasuk fasilitasi input data/ update IDM;
- g. pencegahan stunting;
- h. ketahanan pangan;
- i. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam;
- j. operasional kalurahan paling banyak 3% dari Dana Desa;
- k. Sistim Informasi Desa (SID) dari pemerintah Kabupaten Sleman; dan
- l. kegiatan program masuk desa (PUPM) yang dibiayai melalui APBD Kab. Sleman.

D. PELAKSANA KEGIATAN KALURAHAN

Pelaksana Kegiatan di Kalurahan Banyuraden pada tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Kalurahan Banyuraden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Banyuraden. Adapun rencana pelaksana kegiatan ditahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Pelaksana Kegiatan	Kegiatan Yang Diampu	Rincian Tugas
		a Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Lurah	Mengelola administrasi pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Lurah setiap bulannya

1	Kepala Urusan Danarta	b	Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Pamong Dan Staf Kalurahan	Mengelola administrasi pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Pamong dan staf kalurahan setiap bulan
		c	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Lurah Dan Pamong Serta Staf Kalurahan	Mengelola administrasi pembayaran jaminan sosial lurah dan pamong serta staf kalurahan setiap bulannya
		d	Penyediaan Tunjangan BPKal	Memverifikasi dan mengajukan belanja tunjangan BPKal
		e	Penyediaan Operasional BPKal	Memverifikasi dan mengajukan belanja operasional BPKal
		f	Bantuan Pendidikan Tahun Ajaran Baru Dan Hari Raya	Mengelola administrasi pembayaran bantuan pendidikan dan hari raya dalam satu tahun
		g	Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pembayaran PBB Tanah Kas Desa.	Mengkoordinir administrasi pembayaran PBB termasuk tanah kas Desa.
		h	Fasilitasi Intensifikasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Mengintensifkan peningkatkan capaian realisasi pembayaran PBB setiap tahunnya
		I	Fasilitasi Pekan Pembayaran PBB	Memfasilitasi pelaksanaan pekan PBB di Padukuhan
		j	Pembinaan Dan Penyampaian SPPT PBB	Menyampaikan SPPT PBB-P2 kepada wajib pajak
		k	Insentifasi Pendapatan Asli Desa/Kalurahan	Mengordinir kegiatan insentifasi PAD melalui penagihan kepada penyewa aset, dan meninjau ulang perjanjian-perjanjian sewa
		i	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan Yang Bersumber Dari Dana Desa	Menginventarisasi dan melaksanakan belanja operasional pemerintah kalurahan yang terdiri dari, biaya koordinasi, dukungan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial, kegiatan seremonial di desa
		j	Penyertaan Modal BUMkal	Memfasilitasi pembayaran penyertaan modal pd BUMKal, termasuk mencermati RAB dan analisis/ kajiannya
		k	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan	Melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas LKK melalui pelatihan, bimtek dan atau study tiru.
2	Kepala Urusan Tata Laksana	a	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan	Menginventarisasi dan melaksanakan belanja operasional pemerintah kalurahan
		b	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan	Menganalisa keperluan belanja modal aset dan melakukan inventarisasi dalam buku aset
		c	Pelayanan Administrasi Umum Dan Kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, Dll)	Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan termasuk sosialisasi-sosialisasi dan jemput bola program Lukadesi
		d	Sosialisasi dan Bimtek Pelayanan Berbasis Web Dan Smartphone	Melaksanakan sosialisasi adanya sistim pelayanan adminduk di kalurahan ke padukuhan-padukuhan, termasuk pelatihan bagi RT/RW/Dukuh
		f	Pengelolaan Administrasi Dan Kearsipan Pemerintah Kalurahan	Melaksanaan penataan dan invetarisasi arsip termasuk persuratan
		g	Inventarisasi Aset Kalurahan	Mengkoordinasi kegiatan inventarisasi termasuk mencatat data dan nilai aset kalurahan
		h	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Aplikasi Pelayanan)	Melaksanakan pelayanan umum administrasi kependudukan berbasis aplikasi
		i	Pendataan Dan Pemutakhiran Data Penduduk Berbasis (SDGs)	Melaksanakan pendataan danupdating data penduduk berbasis SDGs sesuai ketentuan yang diatur oleh Kemendes PDTT

		j	Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (Pengadaan Buku - Buku Bacaan, Honor Penjaga)	Pengelolaan pelayananan perpustakaan Kalurahan
3	Kepala Urusan Pangripta	a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJMkal/ RKPkal, Dll)	Mengkoordinir penyusunan dokumen perencanaan Kalurahan (RKP dan RPJMKal)
		b	Penyelenggaraan Muskal	Megkoordinir Musyawarah Kalurahan penyusunan RKPkal berkoordinasi dengan BPKal
		c	Penjaringan Aspirasi Masyarakat Oleh BPKal	Megkoordinir kegiatan jaring aspirasi berkoordinasi dengan BPKal
		d	Peyusunan Kebijakan Kalurahan (Perkal/Perlur Dll, Diluar Dokumen Rencana Pembangunan/ Keuangan)	Berkoordinasi dengan Carik, memfasilitasi penyusunan produk hukum di kalurahan seperti peraturan kalurahan, peraturan lurah dan keputusan lurah. Termasuk pemberian nomor administrasi dan pencatatan dalam lembaran dan berita desa.
		e	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APBKal/ APBKal Perubahan/LPJ APBKal dan Seluruh Dokumen Terkait)	Mengkoordinir penyusunan dokumen apbkal dan laporan keuangan kalurahan
		f	Penyusunan Laporan Lurah/Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Mengkoordinir penyusunan dokumen administrasi pemerintahan dikalurahan (LPPKal, IPPKal, LKPPKal)
		g	Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Memimpin tim untuk melakukan monitoring/ evaluasi pelaksanaan kegiatan di Kalurahan
		h	Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan	Transparansi pelaksanaan pemerintahan kalurahan melalui baliho, pamflet, surat kabar, website & media
		i	Peningkatan Kapasitas Lurah	Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas melalui study tiru dan atau bimbingan teknis
		j	Peningkatan Kapasitas Pamong	Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas melalui study tiru dan atau bimbingan teknis (
		k	Peningkatan Kapasitas BPKal	Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas melalui study tiru dan atau bimbingan teknis
		l	Keadaan Mendesak Kalurahan	Megkoordinir kegiatan penyaluran Bantuan Lagsung Tunai (BLT) DD
4	Jogoboyo	a	Penyediaan Insentif / Operasional RT/RW	Mengelola pembayaran insentif untuk RT dan RW , termasuk belanja pengadaan plakat RT/RW
		b	Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong	Mengkoordinir dan melaksanakan tahapan pengisian pamong sesuai regulasi
		c	Mediasi Konflik Pertanahan	Fasilitasi kegiatan penanganan konflik pertanahan di Kalurahan
		d	Invetarisasi Tanah Kalurahan	Melaksanakan inventarisasi tanah kalurahan, melakukan pencatatan, pemberian papan nama dan penyesuaian batas-batas mengacu Perkal
		e	Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kalurahan	Pengadaan tanah dari sisa anggaran penjualan sebelumnya
		f	Penyusunan Dokumen Tata Ruang / Kawasan Kalurahan	Memfasilitasi/ mengkoordinir dokumen tata ruang kalurahan dan ditetapkan melalui Perkal
		g	Pengurusan izin bangunan milik pemerintah	Melaksanakan pengurusan izin bangunan-bangunan milik kalurahan dlm rangka tertib administrasi

		h	Penguatan Dan Peningkatan Tenaga Keamanan/Ketertiban Pem Kalurahan (Satlinmas)	Melaksanakan kegiatan pembinaan Lembaga Satlinmas Kalurahan
		i	Pembetulan Dan Fasilitasi Jaga Warga	Mengkoordinir pembetulan jaga warga di wilayah padukuhan
		j	Pelaksanaan Lomba Antar Padukuhan, Lomba Administrasi Padukuhan RT Dan RW	Pelaksanaan lomba dalam rangka pembinaan tertib administrasi kependudukan tingkat RT RW
		k	Penanggulangan Bencana	Antisipasi Dan Penanggulangan Bencana Kalurahan (Alam/nonalam)
		l	Keadaan Darurat	Antisipasi dan penanggulangan keadaan darurat kalurahan
5	Ulu-ulu	a	Pembangunan Lanjutan Gedung Pertemuan/Ruang Rapat Kalurahan	Melaksanakan kegiatan pembangunan lanjutan gedung pertemuan kalurahan di lantai 2
		b	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal)	Mengkoordinir pelaksanaan musyawarah Perencanaan pembangunan kalurahan (Musrenbangkal) penyusunan RKP
		c	Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan Dan Pengiriman Kontingen Dalam Mengikuti Lomba Kalurahan/Lomba Wajah Padukuhan	Fasilitasi kegiatan lomba wajah padukuhan dan atau keikutsertaan pada lomba-lomba Kalurahan
		d	Penyusunan Rencana Bangunan Kalurahan (Gambar Bangunan, DED DII)	Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sayembara gambar desain bangunan kantor kalurahan
		e	Pembangunan Trucuk Kayu Penahan Tanah Sungai Serut Sisi Barat (Pasar Tlogoreja)	Fasilitasi pelaksanaan pembangunan trucuk penahan longsir melali TPK
		f	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, DII **	Fasilitasi pelaksanaan pembangunan oleh TPK termasuk pengadaan barang/jasa di Kaliabu Lor
		g	Rehabilitasi Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman/ Gang	Fasilitasi pelaksanaan pembangunan oleh TPK termasuk pengadaan barang/jasa melalui Padat Karya Tunai kegiatan corblok jalan Dsn Patran
		h	Pembangunan Prasarana Jalan Kalurahan (Drainase)	Fasilitasi pelaksanaan pembangunan oleh TPK termasuk pengadaan barang/jasa melalui Padat Karya Tunai kegiatan pembangunan drainase di 8 Padukuhan
		i	Pengelolaan MCK Bersama/Umum/Komunal	Fasilitasi dukungan kelompok pemelihara IPAL Komunal tingkat Desa
		j	Pelatihan Pengelolaan Sampah Skala Kalurahan	Fasilitasi koordinasi kelompok pemerhati lingkungan dalam pengelolaan masalah persampahan
		k	Peningkatan Gedung Serbaguna Kalurahan	Fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi Gedung Serbaguna Kalurahan
		l	Pengadaan/Pemasangan Penerangan RTH Lapangan	Fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengadaan lampu penerangan di kawasan RTH Lapangan Kalurahan
		m	Pemeliharaan Gedung Bekas Puskesmas Turusan	Rehabilitasi aset bangunan gedung bekas Puskesmas di Turusan untuk Sekretariat LLT
		n	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Fasilitasi pelaksanaan kegiatan koordinasi kelompok Pokdarwis
		o	Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Lapangan Kalurahan	Fasilitasi pelaksanaan perataan tanah di lapangan kalurahan melalui PKTD
		p	Pengadaan Pameran/ Gelar Potensi Kalurahan (Bazar UMKM Dan Produk Kalurahan)	Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Bazar UMKM dan Produk Kalurahan
		q	Pembinaan LPM dan Sub Unit LPM	Fasilitasi pembinaan kegiatan LPM Sub Unit LPM termasuk penyaluran dana operasional lembaga
		r	Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan, Dst)	Melaksanakan pemberian bantuan modal bibit/pakan kepada kelompok perikanan tingkat Kalurahan
		s	Pelatihan Penanggulangan Hama Dan Penyakit Perikanan Terpadu	Pelaksanaan pelatihan Penanggulangan Hama dan Penyakit bagi kelompok perikanan tingkat Kalurahan

		t	Pelatihan Budidaya Perikanan	Pelaksanaan pelatihan budidaya perikanan bagi kelompok perikanan tingkat Kalurahan
		u	Pendampingan P3A	Penguatan kelembagaan paguyuban P3A
		v	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Pemberdayaan petani melalui pembersihan walet
		w	Pembinaan Dan Pelatihan Kelompok Tani	Fasilitasi pembinaan, pelatihan dan koordinasi Gapoktan
		x	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	Fasilitasi kegiatan penguatan ketahanan pangan melalui pemberdayaan Gapoktan/KWT di lahan tanah kas desa melalui penanaman tanaman pangan
		y	Pelatihan Penanggulangan Hama Dan Penyakit Pertanian Dan Peternakan Terpadu	Pelatihan penanggulangan hama pertanian untuk Gapoktan dan atau KWT
		z	Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos/Kandang Organik	Fasilitasi pelatihan pembuatan pupuk kandang
		1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Umkm (Pemasaran Produk UMKM)	Pelatihan dan Pembinaan Kelompok UMKM Banyu Muncar Kalurahan
		2	Peingkatan Pasar Kalurahan	Koordinator pelaksanaan pembangunan pasar kalurahan berupa los dan kios
		3	Pelatihan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	Pelatihan dan pembinaan kelompok usaha ekonomi produktif kalurahan
5	Kamituwo	a	Penyelenggaraan PAUD (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Fasilitasi penyelenggaraan Paud tingkat Kalurahan dan Pos Paud Padukuhan
		b	Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar (PKBM)	Fasilitasi PKBM Mandiri Banyuraden
		c	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Kalurahan (PKD)/ Polindes Milik Kalurahan	Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Poskesdes
		d	Penyelenggaraan Posyandu	Fasilitasi Peyelenggaraan Posyandu Kalurahan dan Padukuhan termasuk operasional Lembaga Posyandu
		e	Pelatihan Kader Posyandu	Fasilitasi pelatihan Kader Posyandu
		f	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Keagamaan Kalurahan	Fasilitasi penunjang pembangunan sarana prasarana tempat ibadah di Kalurahan
		g	Fasilitasi Bidang Kesehatan	Fasilitasi kegiatan-kegiatan bidang kesehatan di kalurahan
		h	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Fasilitasi penyelenggaraan desa siaga termasuk pencegahan stunting, dan sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok
		i	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat / Kebudayaan,dan Keagamaan Tingkat Kalurahan	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Tradisi Adat Suran Mbah Demang dan Merti Desa
		j	Fasilitasi Pembinaan/ Penyuluhan/ Pelatihan Bagi Pengurus Tempat Ibadah, Pengajar Agama Non Formal Kalurahan	Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Badko, TPA/TKA, Imam/ Khotib dan Takmir Masjid
		k	Fasilitasi Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan	Fasilitasi pelaksanaan kegiatan tarling, syawalan, idul adha dan pengajian sabtu legi kalurahan
		l	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Fasilitasi pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
		m	Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Seni dan Budaya Lokal (Lomba Seni budaya Lokal)	Fasilitasi pembinaan kelompok-kelompok kesenian desa
		n	Penyelenggaraan Pordes/ Porkal	Memfasilitasi peyelenggaraan Pordes oleh karang taruna
		o	Pembinaan Karang Taruna	Fasilitasi peyelenggaraan pembinaan karang taruna
		p	Pembinaan PKK	Mengkoordinasi kegiatan PKK tingkat Kalurahan dan Padukuhan termasuk pemberian operasional PKK
		q	Pembinaan Posyandu	Mengkoordinasi kegiatan Lembaga Posyandu tingkat Kalurahan dan Padukuhan termasuk pemberian operasional

		r	Peringatan Hari Jadi Kabupaten Sleman / Hari Besar Nasional	Fasilitasi kegiatan pelaksanaa Hari Jadi Sleman
		s	Pemberdayaan/ Pembinaan dan Pemberian Stimulan Kegiatan Warga Masyarakat / Kelompok Masyarakat	Pemberian bantuan stimulan masyarakat/ kelompok masyarakat
		t	Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak, Kelompok Masyarakat Miskin Melalui Kegiatan Rembuk Stunting Desa dan Pecegahan Serta Penanganan Stunting Desa	Fasilitasi kegiatan pembinaan/ pelatihan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok masyarakat miskin untuk pecegahan stunting
		u	Pemberdayaan Keluarga Miskin, Keluarga Rentan dan Difabel	Memfasilitasi pelatihan atau pemberian bantuan kepada keluarga miskin, keluarga rentan dan difabel. Pendayagunaan lahan pekarangan untuk kolam dan kebun bagi kelompok difabel dan warga miskin.
		v	Fasilitasi/Pendampingan Program Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kalurahan	Pelaksanaan kegiatan pendampingan kemiskinan termasuk pendataan warga miskin / update data DTKS
		w	Pembinaan/Fasilitasi dan Pemberian Beasiswa Masyarakat Miskin	Pemberian bantuan pendidikan masyarakat miskin berprestasi

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Banyuraden Tahun 2023 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (APBKal) untuk Tahun Anggaran 2023.

RKP Kalurahan Banyuraden disusun dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektoral dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan (RKPKal) terlaksana dengan baik dan terpelihara dengan baik jika antara Pemerintah Pusat, Daerah, Kabupaten, Kalurahan dan Masyarakat bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Tentunya dukungan ini sangat diharapkan untuk keberhasilan pelaksanaan RKPKal untuk 1 (satu) tahun kedepan. Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta mencari usulan secara prioritas, harapan kami hasil yang telah dirangkum dalam RKPKal bisa terdani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab serta ada ketersinambungan. Jadi dokumen RKPKal ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan Kalurahan. Untuk penyempurnaan rencana pembangunan ini kami menyadari perlunya kritik, saran yang membangun agar Kalurahan yang tercinta ini dapat maju sederajat dengan Kalurahan lain yang ada di wilayah Indonesia.

Demikian RKPKal ini dibuat dengan penuh harapan agar pelaku yang terlibat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan yang kita idam-idamkan. Dan apabila dalam pelaksanaan terjadi ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Banyuraden Tahun 2023 maka hal tersebut dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**RENCANA KERJA PEMERINTAHAN KALURAHAN BANYURADEN
TAHUN 2023**

NO.	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN				LOKASI	VOLUME	SASARAN MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	BIAYA DAN SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN	
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah	Sumber Dana	Swakelola	Kerja Sama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA														
			Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja 1 Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa							1.899.221.275,00					
				1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	Kalurahan Banyuraden	168 OB	Meningkatkan Kesejahteraan Lurah	12 Bulan	78.360.000,00	ADD,PAD,LAIN-LAIN	Swakelola			Danarta
				2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	Kalurahan Banyuraden	2.862 OB	Meningkatkan Kesejahteraan Pamong	12 Bulan	712.356.000,00	ADD,PAD,LAIN-LAIN	Swakelola			Danarta
				3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	Kalurahan Banyuraden	384 OB	Kesehatan dan Keselamatan Kerja lebih terjamin	12 Bulan	41.128.200,00	ADD	Swakelola			Danarta
				4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, tunjangan pengurus aset desa, biaya operasional Lurah dan Pamong Kalurahan, dll)	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kalurahan	12 Bulan	366.770.000,00	PAD,ADD,PBH	Swakelola			Tata Laksana
				5	Penyediaan Tunjangan BPD	Kalurahan Banyuraden	252 OB	Meningkatkan Kesejahteraan BPKal	12 Bulan	132.687.500,00	ADD,PAD	Swakelola			Danarta
				6	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat , ATK, makan-minum, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan Kinerja BPKal	12 Bulan	25.500.000,00	ADD,PAD	Swakelola			Danarta

NO.	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN					LOKASI	VOLUME	SASARAN MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	BIAYA DAN SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	Bidang		Sub Bidang		Jenis Kegiatan					Jumlah	Sumber Dana	Swakelola	Kerja Sama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
				7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Mendukung Kelancaran Tugas RT dan RW	12 Bulan	70.000.000,00	ADD	Swakelola			Jagabaya
				8	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber Dana Desa	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kalurahan	12 Bulan	35.950.000,00	DD	Swakelola			Danarta
				9	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Pamong Kalurahan	Kalurahan Banyuraden	1.224 OB	Meningkatkan Kesejahteraan Staf Pamong	12 Bulan	305.783.970,00	ADD,PAD	Swakelola			Danarta
				10	Penyediaan Jaminan Sosial Staf Pamong Kalurahan	Kalurahan Banyuraden	216 OB	Kesehatan dan Keselamatan Kerja lebih terjamin	12 Bulan	21.169.605,00	ADD	Swakelola			Danarta
				11	Penyediaan Bantuan Pendidikan Tahun Ajaran Baru dan Bantuan Hari Raya Lurah,Pamong dan Staf Pamong Kalurahan	Kalurahan Banyuraden	50 OB	Meningkatkan Kesejahteraan Lurah, Pamong dan Staf Kalurahan	2 Bulan	109.516.000,00	ADD	Swakelola			Danarta
		2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa							436.500.000,00					
				1	Penyediaan sarana (aset tetap) Perkantoran/ pemerintahan	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kalurahan dan pelayanan bagi masyarakat	12 Bulan	116.000.000,00	PAD,LAIN-LAIN	Swakelola			Tata Laksana
				2	Pembangunan Lanjutan Gedung Pertemuan Kalurahan dan Taman	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kalurahan dan pelayanan bagi masyarakat	4 Bulan	320.500.000,00	PAD,LAIN-LAIN	Swakelola			Ulu-Ulu

NO.	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN				LOKASI	VOLUME	SASARAN MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	BIAYA DAN SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN	
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah	Sumber Dana	Swakelola	Kerja Sama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
		3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan							46.550.000,00	PBH				
				2	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Kalurahan	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Tertib Administrasi	12 Bulan	1.750.000,00	ADD	Swakelola			Tata Laksana
				3	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Aplikasi Pelayanan)	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Administrasi dan Arsip lebih tertata dengan baik	12 Bulan	6.000.000,00	PBH	Swakelola			Tata Laksana
				4	Sosialisasi dan Bimtek Pelayanan Berbasis Web dan Smart phone	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Administrasi dan Arsip lebih tertata dengan baik	6 Bulan	21.800.000,00	PAD	Swakelola			Tata Laksana
				5	Pendataan dan Pemuthakiran Data Penduduk (berbasis SDGs)	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Administrasi dan Arsip lebih tertata dengan baik	12 Bulan	10.000.000,00	DD	Swakelola			Tata Laksana
		4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan,Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan							229.400.000,00					
				1	Penyelenggaraan Musyawarah Desa (MUSDES)	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan Peran Serta Aktif Masyarakat dalam Pembangunan Kalurahan	2 Bulan	25.000.000,00	PBH	Swakelola			Pangripta
				2	Penyelenggaraan Musrenbangdes	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan Peran Serta Aktif Masyarakat dalam Pembangunan Kalurahan	1 Bulan	8.500.000,00	PBH	Swakelola			Ulu-Ulu

NO.	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN					LOKASI	VOLUME	SASARAN MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	BIAYA DAN SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	Bidang		Sub Bidang		Jenis Kegiatan					Jumlah	Sumber Dana	Swakelola	Kerja Sama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
				3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa, dll)	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan Peran Serta Aktif Masyarakat dalam Pembangunan Kalurahan	6 Bulan	16.000.000,00	PAD	Swakelola			Pangripta
				4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa/APBDesa Perubahan/LPJ APBDesa.dan seluruh dokumen terkait)	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Tertib Administrasi	12 Bulan	43.800.000,00	PBH	Swakelola			Pangripta
				5	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Per Kades,dll. Diluar Dokumen Rencana Pembangunan / Keuangan)	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Tertib Administrasi Kalurahan	12 Bulan	11.000.000,00	PBH	Swakelola			Pangripta
				6	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Pendayagunaan Aset lebih maksimal	4 Bulan	15.000.000,00	PBH	Swakelola			Tata Laksana
				7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Tertib Administrasi Kalurahan	2 Bulan	6.500.000,00	PAD	Swakelola			Pangripta
				8	Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan Peran Serta Aktif Masyarakat dalam Pembangunan Kalurahan	12 Bulan	10.000.000,00	PBH	Swakelola			Ulu-Ulu
				9	Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kalurahan	3 Bulan	43.000.000,00	PBH	Swakelola			Jagabaya
				10	Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh BPKal	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan Peran serta Aktif masyarakat dalam Pembangunan Kalurahan	1 Bulan	14.600.000,00	PBH	Swakelola			Pangripta

NO.	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN					LOKASI	VOLUME	SASARAN MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	BIAYA DAN SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	Bidang		Sub Bidang		Jenis Kegiatan					Jumlah	Sumber Dana	Swakelola	Kerja Sama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
				11	Pengurusan izin bangunan milik Pemerintah Desa (IPPT, IMB, dll)	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Tertib Adminitrasi Perijinan	6 Bulan	20.000.000,00	PBH,LAIN-LAIN	Swakelola			Jagabaya
				12	Kegiatan Intensifikasi Pendapatan Asli Desa	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Peningkatan PAD	4 Bulan	10.000.000,00	PAD	Swakelola			Danarta
				13	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Capaian target Kegiatan lebih terdata	3 Bulan	6.000.000,00	PAD	Swakelola			Pangripta
		5	Sub Bidang Pertanahan							162.606.511,00					
				1	Mediasi Konflik Pertanahan	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meminimalkan sengketa	12 Bulan	5.000.000,00	PBH	Swakelola			Jagabaya
				2	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Pembayaran PBB tanah kas desa,Update /pemuthakiran data PBB.)	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Tertib Administrasi PBB	12 Bulan	46.300.000,00	PBH	Swakelola			Danarta
				3	Fasilitasi Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Derah	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan pendapatan PBB	12 Bulan	39.000.000,00	PBH	Swakelola			Danarta
				4	Fasilitasi Pekan Pembayaran PBB P2	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan pendapatan PBB	12 Bulan	21.750.000,00	PBH	Swakelola			Danarta
				5	Pembinaan dan Penyampaian SPPT PBB P2	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan pendapatan PBB	1 Bulan	2.000.000,00	PBH	Swakelola			Danarta
				6	Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Penggantian Tanah Kalurahan	12 Bulan	28.556.511,00	LAIN-LAIN	Swakelola			Jagabaya
				7	Inventarisasi Tanah Desa	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Tertib Administrasi	3 Bulan	20.000.000,00	PBH	Swakelola			Jagabaya

NO.	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN				LOKASI	VOLUME	SASARAN MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	BIAYA DAN SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN	
	Bidang	Sub Bidang		Jenis Kegiatan					Jumlah	Sumber Dana	Swakelola	Kerja Sama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
Jumlah 1.										2.774.277.786,00					
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA														
		1	Sub Bidang Pendidikan							18.000.000,00					
				1	Penyelenggaraan PAUD (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	12 Bulan	15.000.000,00	DD	Swakelola			Kamituwa
				2	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku - buku bacaan, Honor Penjaga)	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	12 Bulan	3.000.000,00	DD	Swakelola			Tata Laksana
		2	Sub Bidang Kesehatan							237.500.000,00					
				1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	12 Bulan	59.800.000,00	DD	Swakelola			Kamituwa
				2	Penyelenggaraan Posyandu	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	12 Bulan	76.600.000,00	DD,PBK	Swakelola			Kamituwa
				3	Pelatihan Kader Posyandu	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan derajat pendidikan kader	12 Bulan	7.000.000,00	DD	Swakelola			Kamituwa
				4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	12 Bulan	68.500.000,00	DD	Swakelola			Kamituwa

NO.	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN				LOKASI	VOLUME	SASARAN MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	BIAYA DAN SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN	
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah	Sumber Dana	Swakelola	Kerja Sama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
				5	Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesehatan	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	12 Bulan	25.600.000,00	DD	Swakelola			Kamituwa
		3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							395.500.000,00					
				1	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Turusan	1 Ls	Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat	2 Bulan	15.000.000,00	PAD	Swakelola			Ulu-Ulu
				2	Pemeliharaan Embung Milik Desa	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Lingkungan Embung Lebih Bersih	1Bulan	7.500.000,00	PAD	Swakelola			Ulu-Ulu
				3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Ds.Patran, Kaliabu Lor	1 Ls	Memperlancar Transportasi Masyarakat	4 Bulan	58.000.000,00	PBK	Swakelola			Ulu-Ulu
				4	Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Drainase)	8 Padukuhan	1 Ls	Memperlancar Transportasi Masyarakat	8 Bulan	230.000.000,00	DD	Swakelola			Ulu-Ulu
				5	Peningkatan Gedung Serba Guna	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Kenyamanan dan Peningkatan pelayanan ke warga	2 Bulan	25.000.000,00	PBH	Swakelola			Ulu-Ulu
				6	Penyusunan Dokumen Tata Ruang Desa	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Pembangunan lebih tertata	4 Bulan	10.000.000,00	PAD	Swakelola			Jagabaya
				7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Lapangan Desa	Lapangan Banyuraden	1 Ls	Kenyamanan Berolahraga	2 Bulan	50.000.000,00	PAD	Swakelola			Ulu-Ulu
		4	Sub Bidang Kawasan Permukiman							63.500.000,00					
				1	Pembangunan Trucuk Kayu Penahan Tanah Sungai Serut sisi Barat dan Pembersihan lokasi (Pasar Tlogoreja)	Pasar Tlogoreja	1 Ls	Tanah tidak terkena abrasi	1 Bulan	20.000.000,00	PAD	Swakelola			Ulu-Ulu

NO.	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN				LOKASI	VOLUME	SASARAN MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	BIAYA DAN SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN	
	Bidang	Sub Bidang		Jenis Kegiatan					Jumlah	Sumber Dana	Swakelola	Kerja Sama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
				2	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **	Wana Desa Ds.Kaliabu Lor	4 Unit	Derajat Kesehatan Masyarakat meningkat	2 Bulan	38.500.000,00	PBK	Swakelola			Ulu-Ulu
				4	Pengelolaan MCK Bersama/Umum/Komunal	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Derajat Kesehatan Masyarakat meningkat	6 Bulan	5.000.000,00	PAD	Swakelola			Ulu-Ulu
		5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup							8.000.000,00					
				1	Pelatihan Pengelolaan Sampah Skala Kalurahan	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Kenyamanan dan keindahan Lingkungan	1 Bulan	8.000.000,00	DD	Swakelola			Ulu-Ulu
		6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika							13.500.000,00					
				1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Penyebarluasan informasi kepada masyarakat	12 Bulan	3.500.000,00	PAD	Swakelola			Pangripta
				2	Pengadaan/Pemasangan Penerangan RTH Lapangan	Kalurahan Banyuraden	1 Pkt	Meningkatkan derajat Keamanan Masyarakat	1 Bulan	10.000.000,00	PAD	Swakelola			Ulu-Ulu
		7	Sub Bidang Pariwisata							15.000.000,00					
				1	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Kalurahan Banyuraden	1 Pkt	Meningkatkan derajat pendidikan bagi pelaku pariwisata di desa	1 Bulan	15.000.000,00	DD	Swakelola			Ulu-Ulu
Jumlah 2.										751.000.000,00					

NO.	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN				LOKASI	VOLUME	SASARAN MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	BIAYA DAN SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN	
	Bidang	Sub Bidang		Jenis Kegiatan					Jumlah	Sumber Dana	Swakelola	Kerja Sama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA														
		1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							35.000.000,00					
				1	Penguatan dan Peningkatan Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan derajat keamanan lingkungan	12 Bulan	10.000.000,00	LAIN-LAIN	Swakelola			Jagabaya
				2	Pembentukan dan Fasilitasi Jaga Warga	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan derajat keamanan lingkungan	4 Bulan	10.000.000,00	LAIN-LAIN	Swakelola			Jagabaya
				3	Pelaksanaan Lomba Antar Padukuhan.	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan Kreatifitas warga	1 Bulan	15.000.000,00	PAD	Swakelola			Jagabaya
		2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan							129.500.000,00					
				1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan Kreatifitas Pelaku Seni	2 Bulan	5.000.000,00	PAD	Swakelola			Kamituwa
				2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan Kreatifitas Pelaku Seni	12 Bulan	52.500.000,00	PBH	Swakelola			Kamituwa
				3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keagamaan milik Desa	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Akses peribadatan masyarakat lebih nyaman	12 Bulan	10.000.000,00	PBH	Swakelola			Kamituwa

NO.	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN					LOKASI	VOLUME	SASARAN MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	BIAYA DAN SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	Bidang		Sub Bidang		Jenis Kegiatan					Jumlah	Sumber Dana	Swakelola	Kerja Sama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
				4	Fasilitasi Pembinaan bagi Pengurus Tempat Ibadah (Marbot/sebutan lain) di Desa	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan derajat tenaga pendidik	1 Bulan	10.000.000,00	PAD	Swakelola			Kamituwa
				5	Fasilitasi Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan derajat pendidikan keagamaan bagi masyarakat	12 Bulan	30.000.000,00	PAD	Swakelola			Kamituwa
				6	Pengadaan Pameran/Gelar Potensi Desa	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan promosi pemasaran produk dan kebudayaan masyarakat	1 Bulan	10.000.000,00	PBH	Swakelola			Ulu-Uu
				7	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama (Forum Kerukunan antar Umat Beragama)	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan kerukunan keagamaan	12 Bulan	5.000.000,00	PAD	Swakelola			Kamituwa
				8	Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Seni dan Budaya Lokal (Lomba Seni budaya Lokal)	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan Peran Serta Aktif Masyarakat dalam Pembangunan Kalurahan	2 Bulan	7.000.000,00	PAD	Swakelola			Kamituwa
		3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga							50.000.000,00					
				1	Penyelenggaraan Pordes	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan Peran Serta Aktif Masyarakat dalam Pembangunan Kalurahan	1 Bulan	20.000.000,00	PBH	Swakelola			Kamituwa
				2	Pembinaan Karang Taruna	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan kinerja Karang Taruna	12 Bulan	5.000.000,00	PBH	Swakelola			Kamituwa

NO.	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN				LOKASI	VOLUME	SASARAN MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	BIAYA DAN SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN	
	Bidang	Sub Bidang		Jenis Kegiatan					Jumlah	Sumber Dana	Swakelola	Kerja Sama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
				3	Peringatan Hari Jadi Kabupaten Sleman / Hari Besar Nasional	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan Peran Serta Aktif Masyarakat dalam Pembangunan Kalurahan	12 Bulan	25.000.000,00	PAD	Swakelola			Kamituwa
		4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat							133.500.000,00					
				1	Pembinaan LPM dan KKLPM Kalurahan	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan kinerja LPMD dan KKLPM	12 Bulan	15.000.000,00	PBH	Swakelola			Ulu-Ulu
				2	Pembinaan PKK	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan kinerja PKK desa dan PKK Padukuhan	12 Bulan	50.000.000,00	PBH	Swakelola			Kamituwa
				3	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Ketua RT,RW,LPMKal,PKK,Posyandu,Linmas,Karang Taruna)	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan Kinerja Lembaga Kalurahan	1 Bulan	40.000.000,00	PAD	Swakelola			Danarto
				4	Pembinaan Posyandu	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan kinerja Posyandu	12 Bulan	5.000.000,00	PBH	Swakelola			Kamituwa
				5	Pembinaan Satlinmas Desa	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan kinerja Satlinmas Desa	12 Bulan	12.500.000,00	PBH	Swakelola			Jagabaya
				6	Pembinaan dan Pemberian Stimulant Kegiatan bagi Kelompok -Kelompok Masyarakat	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat	1 Bulan	11.000.000,00	PBH	Swakelola			Kamituwa
Jumlah 3.										348.000.000,00					

NO.	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN				LOKASI	VOLUME	SASARAN MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	BIAYA DAN SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN	
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah	Sumber Dana	Swakelola	Kerja Sama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA														
		1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan							14.500.000,00					
				1	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan Derajat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat	1 Bulan	8.000.000,00	DD	Swakelola			Ulu-Ulu
				2	Pelatihan Penanggulangan Hama dan Penyakit Perikanan Terpadu	Kalurahan Banyuraden	1 Pkt	Meningkatkan Derajat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat	1 Bulan	3.000.000,00	DD	Swakelola			Ulu-Ulu
				3	Pelatihan Budidaya Perikanan	Kalurahan Banyuraden	1 Pkt	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	1 Bulan	3.500.000,00	DD	Swakelola			Ulu-Ulu
		2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan							38.900.000,00					
				1	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		1 Ls	Meningkatkan kesejahteraan petani	1 Bulan	9.400.000,00	DD	Swakelola			Ulu-Ulu
				2	Pembinaan P3A	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan kesejahteraan petani	12 Bulan	2.000.000,00	DD	Swakelola			Ulu-Ulu
				3	Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Tani	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan kesejahteraan petani	12 Bulan	3.000.000,00	DD	Swakelola			Ulu-Ulu
				4	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	Kalurahan Banyuraden	1 Pkt	Meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat	6 Bulan	15.000.000,00	DD	Swakelola			Ulu-Ulu

NO.	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN				LOKASI	VOLUME	SASARAN MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	BIAYA DAN SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN	
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah	Sumber Dana	Swakelola	Kerja Sama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
				5	Pelatihan Penanggulangan Hama dan Penyakit Pertanian dan Peternakan Terpadu	Kalurahan Banyuraden	1 Pkt	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	1 Bulan	3.500.000,00	DD	Swakelola			Ulu-Ulu
				6	Pelatihan Pembuatan pupuk kompos/kandang organik	Kalurahan Banyuraden	1 Pkt	Meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat	1 Bulan	6.000.000,00	DD	Swakelola			Ulu-Ulu
		3	Sub Bidang Peningkatan Aparatur Desa							82.500.000,00					
				1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Dalam/Luar Daerah	1 Ls	Meningkatkan Kinerja Lurah	1 Bulan	2.500.000,00	LAIN-LAIN	Swakelola			Pangripta
				2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan Staf Desa	Dalam/Luar Daerah	1 Ls	Meningkatkan Kinerja Pamong dan Staf Kalurahan	1 Bulan	57.500.000,00	LAIN-LAIN	Swakelola			Pangripta
				3	Peningkatan Kapasitas BPD	Dalam/Luar Daerah	1 Ls	Meningkatkan Kinerja BPKal	1 Bulan	22.500.000,00	LAIN-LAIN	Swakelola			Pangripta
		4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga							61.000.000,00					
				1	Bantuan Kebutuhan dasar bagi disabilitas/anak terlantar/lansia terlantar	Kalurahan Banyuraden	1 Pkt	Mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat	1 Bulan	6.000.000,00	PBH	Swakelola			
				2	Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Pemerhati dan Perlindungan anak ,kelompok masyarakat miskin melalui Kegiatan Rembug Stunting Desa dan Pencegahan serta Penanganan Stunting Desa	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	12 Bulan	25.000.000,00	DD	Swakelola			Kamituwa

NO.	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN					LOKASI	VOLUME	SASARAN MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	BIAYA DAN SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	Bidang		Sub Bidang		Jenis Kegiatan					Jumlah	Sumber Dana	Swakelola	Kerja Sama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
				4	Pemberdayaan Keluarga Miskin dan Difabel (Santunan Sosial)	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat	1 Bulan	7.000.000,00	DD	Swakelola			Kamituwa
				5	Fasilitasi /Pendampingan Desa Ramah Anak	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat	12 Bulan	5.000.000,00	DD	Swakelola			
				6	Fasilitasi/Pendampingan Program Penanggulangan Kemiskinan tingkat Desa	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat	12 Bulan	6.000.000,00	DD	Swakelola			Kamituwa
				7	Fasilitasi dan Pemberian Beasiswa Pendidikan bagi Masyarakat miskin	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	1 Bulan	12.000.000,00	DD	Swakelola			Kamituwa
		5	Sub Bidang Koperasi,Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)							5.000.000,00					
				1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan UMKM	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan daya saing dan Kesejahteraan warga	1 Bulan	5.000.000,00	DD	Swakelola			Ulu-Ulu
		6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal							266.950.000,00					
				1	Penyertaan Modal ke Badan Usaha Milik Desa	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Pengembangan usaha dan Pendapatan Asli desa meningkat	12 Bulan	261.950.000,00	DD	Swakelola			Danarto
				2	Pelatihan Pengelolaan BUMDesa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	1 Bulan	5.000.000,00	DD	Swakelola			Ulu-Ulu

NO.	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN				LOKASI	VOLUME	SASARAN MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	BIAYA DAN SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN	
	Bidang	Sub Bidang		Jenis Kegiatan					Jumlah	Sumber Dana	Swakelola	Kerja Sama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
		7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian							298.900.000,00					
				1	Pembangunan/Peningkatan Pasar Desa	Kalurahan Banyuraden	25 Los	Pasar lebih tertata dan terkelola	4 Bulan	127.500.000,00	DD	Swakelola			Ulu-Ulu
				2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar	Kalurahan Banyuraden	2 Pkt	Pasar lebih tertata dan terkelola	4 Bulan	161.400.000,00	PBK	Swakelola			Ulu-Ulu
				3	Pelatihan Olahan makanan berbahan lokal	Kalurahan Banyuraden	1 Pkt	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	1 Bulan	5.000.000,00	DD	Swakelola			Ulu-Ulu
				4	Pendampingan Pemasaran (Marketplace dll) Kelompok Usaha Ekonomi Produktif/UMKM di Desa	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan daya saing dan Kesejahteraan warga	2 Bulan	5.000.000,00	DD	Swakelola			Ulu-Ulu
Jumlah 4.										767.750.000,00					
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN KEADAAN MENDESAK														
		1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana							10.203.000,00					
				1	Penanggulangan dan Pencegahan Bencana	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Memberikan rasa ketenangan dan jaminan hidup bagi masyarakat	12 Bulan	10.203.000,00	DD	Swakelola			Jagabaya
		2	Sub Bidang Keadaan Darurat							1.370.398,60					

NO.	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN					LOKASI	VOLUME	SASARAN MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	BIAYA DAN SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	Bidang		Sub Bidang		Jenis Kegiatan					Jumlah	Sumber Dana	Swakelola	Kerja Sama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
				2	Keadaan Darurat	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Antisipasi Keadaan Darurat	12 Bulan	1.370.398,60	PAD,ADD	Swakelola			Jagabaya
		3	Sub Bidang Keadaan Mendesak							160.787.726,40					
				3	Keadaan Mendesak	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Antisipasi Keadaan Mendesak	12 Bulan	160.787.726,40	PAD,DD,PBH	Swakelola			Pangripta
Jumlah 5.										172.361.125,00					
6	PEMBIAYAAN														
		1	PEMBIAYAAN DESA		Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Kalurahan	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Meningkatkan Kinerja Pelayanan	12 Bulan	500.000.000,00	LAIN-LAIN	Swakelola			Danarta
				2	Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Kalurahan	Kalurahan Banyuraden	1 Ls	Peningkatan Kinerja dan kenyamanan Pelayanan	12 Bulan	500.000.000,00	LAIN-LAIN	Swakelola			Danarto
Jumlah 6.										500.000.000,00					
JUMLAH TOTAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)										5.313.388.911,00					

LURAH BANYURADEN

(Sudarisman,ST.)

Banyuraden, 5 Desember 2022
Ketua TIM Penyusun RPKKal

(Hendy Indra Utama, S.I.P.)